



P U T U S A N
Nomor 381/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | Samuel Sinaga anak dari Umar Sinaga |
| Tempat Lahir | : | Medan |
| Umur/tanggal lahir | : | 37 Tahun / 5 Mei 1986 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat Tinggal | : | Buana Point Blok E/6 RT08 RW19 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam / Balam KM 33 Dusun Karya Maju Kecamatan Bagan Batu Kabupaten Bengkalis / Rancaekek Permai 2 Blok D3/4 No. 13 RT02 RW03 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandu |
| A g a m a | : | Kristen |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| Pendidikan | : | SLTA (tidak tamat) |
- | | | |
|--------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | Setiama Simatupang anak dari Mangara Simatupang |
| Tempat Lahir | : | Pardomuan Nauli |
| Umur/tanggal lahir | : | 24 Tahun / 20 September 1999 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat Tinggal | : | Kampung Solokan Garut RT04 RW06 Desa Solokan Jeruk Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung / Perumahan Parmindo Blok Q No. 40 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi |
| A g a m a | : | Katholik |
| Pekerjaan | : | Pelajar/Mahasiswa |
| Pendidikan | : | SMA (tamat) |
- | | | |
|--------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | Raju Pardamean anak dari Mananda Sihombing |
| Tempat Lahir | : | Sialang Buah |
| Umur/tanggal lahir | : | 26 Tahun / 26 Juli 1997 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat Tinggal | : | Perum Rancaekek Permai 2 Blok A 29 No. 13 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RT02 RW23 Desa Jelegong Kecamatan

Rancaekek Kabupaten Bandung

A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Belum bekerja (Penagih uang koperasi)
Pendidikan : SD (tamat)

4. Nama lengkap : Ramot Ade Ferdian Sihombing anak dari
Mananda Sihombing
Tempat Lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 9 Maret 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perum Rancaekek Permai II Blok D Desa
Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten
Bandung / alamat sesuai KTP Dusun 1
Kampung Kristen Kelurahan Sialang Buah
Kecamatan Reluk Mengkudu Kabupaten

Serdang Bedagai

A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMP (tamat)

5. Nama lengkap : Ahmad Kadim Padang bin Robah Padang
Tempat Lahir : Pakpak Barat
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 13 Maret 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Alamat sesuai KTP Tanjung Meriah Desa
Tanjung Meriah Kecamatan Siterlu Tali Urang
Jehe Kabupaten Pakpak Barat / alamat tinggal
di Perum Rancaekek Permai 2 Blok D 04 No.
04 RT11 RW23 Desa Jelegong Kecamatan

Rancaekek Kabupaten Bandung

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja (Penagih uang koperasi)
Pendidikan : Madrasah Aliyah (tamat)

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Penangkapan
tanggal 30 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;

Halaman 2 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
6. Hakim sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Sdr. Marlundu Lumbanraja, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Jatimekar Utama Desa Malakasari Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 20 Mei 2024 register nomor W11.U6-598-HT.04.10.Tahun 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 381/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 8 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 381/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 8 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SAMUEL SINAGA anak dari UMAR SINAGA
Terdakwa 2. SETIAMA SIMATUPANG anak dari MANGARA SIMATUPANG,
Terdakwa 3. RAJU PARDAMEAN anak dari MANANDA SIHOMBING,
Terdakwa 4. RAMOT ADE FERDIAN SIHOMBING anak dari MANANDA
SIHOMBING, Terdakwa 5. AHMAD KADIM PADANG Bin ROBAH PADANG,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 3 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Blb



“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan maut” melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. SAMUEL SINAGA anak dari UMAR SINAGA bersama-sama dengan Terdakwa 2. SETIAMA SIMATUPANG anak dari MANGARA SIMATUPANG, Terdakwa 3. RAJU PARDAMEAN anak dari MANANDA SIHOMBING, Terdakwa 4. RAMOT ADE FERDIAN SIHOMBING anak dari MANANDA SIHOMBING, Terdakwa 5. AHMAD KADIM PADANG Bin ROBAH PADANG oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna putih;
- 2 (dua) buah power bank warna putih dan warna hitam merk Robot dan merk DAP;
- 1 (satu) buah dompet kunci warna coklat dan kunci asli sepeda motor Yamaha Xride No.Pol. : D 5082 ZON dan 4 (empat) kunci lainnya;
- 1 (satu) buah helm warna merah hitam merk BMC;
- 1 (satu) buah botol kecil hand sanitizer;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana levis warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk Deus Machina;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik pakaian korban;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan KTP an. ALDONY, SIM C, Kartu Faskes, ATMK Bank OCBC, Kartu Mahasiswa, Kartu Kidcity, Kartu berobat Klinik Pratama Muhammad Sukajadi, Kartu ATM BCA, Kertas Kwitansi sobekan gadai;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xride warna biru No.Pol. D 5082 ZON, Noka : MH32BU005HJ334758, Nosin : 2BU334765 an. NITA SANVIANA D/a Jalan Rancakasiat Cicangkudu RT. 004 RW. 012 Ds. Rancamulya Kec. Pamungpeuk Kab. Bandung.
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Xride warna biru No.Pol. D 5082 ZON, Noka : MH32BU005HJ334758, Nosin : 2BU334765 an. NITA SANVIANA D/a Jalan Rancakasiat Cicangkudu RT. 004 RW. 012 Ds. Rancamulya Kec. Pamungpeuk Kab. Bandung;

Masing-masing dikembalikan kepada ahli waris korban Aldonny (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol warna putih berisikan alcohol;
- 1 (satu) buah botol aqua fit berisikan bahan bakar;
- 1 (satu) buah barbel 5 Kg warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kayu kaso warna cokelat ukuran 4x4 cm panjang sekitar 1 (satu) meter;
- 2 (dua) buah kayu warna coklat kondisi patah dengan panjang sekitar 30 cm;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah plasdisk warna merah hitam merk Sandiks yang berisikan sebagai berikut :
 - 7 (tujuh) rekaman suara audio Sdr. Dadang;
 - 10 (sepuluh) rekaman suara audio Sdr. Anwar Sidik Alias Sodik;
 - 10 (sepuluh) foto;
 - 16 (enam belas) foto Rekontruksi;
 - 9 (sembilan) Video Rekontruksi;
 - 5 (lima) Video setelah otopsi;
 - 1 (satu) video kegiatan alm ALDONNY;
 - 2 (dua) Video di Alm. ALDONNY di tempat kejadian perkara.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan pertimbangan bahwa seharusnya Penuntut Umum mempertimbangkan motif yang melatarbelakangi Para Terdakwa melakukan perbuatannya, Para Terdakwa belum pernah dihukum, Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya proses hukum, Para Terdakwa masih muda dan blum menikah, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa mengakui perbuatannya, Para Terdakwa berada dalam kondisi emosi dan marah, Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa perkara ini sudah terang benderang sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dalam penjatuhan pidana seharusnya Penuntut Umum mempertimbangkan keadaan yang melatarbelakangi Para

Halaman 5 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan perbuatannya, bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk memukul Korban dan pada saat Para Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian, Korban masih dalam keadaan hidup

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa 1. SAMUEL SINAGA anak dari UMAR SINAGA bersama-sama dengan Terdakwa 2. SETIAMA SIMATUPANG anak dari MANGARA SIMATUPANG, Terdakwa 3. RAJU PARDAMEAN anak dari MANANDA SIHOMBING, Terdakwa 4. RAMOT ADE FERDIAN SIHOMBING anak dari MANANDA SIHOMBING, Terdakwa 5. AHMAD KADIM PADANG Bin ROBAH PADANG dan Sdr. TAMBA (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta Sdr. JURO SINAGA (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Perum Rancaekek Permai 2 Blok D3/4 RT. 02 RW. 23 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara:*

- Berawal sejak sekitar tahun 2022, saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi mengenal dan berpacaran dengan korban Aldonny (Alm) lalu pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB, korban Aldonny (Alm) meminta saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi janji bertemu di sebuah Indomaret di daerah Kecamatan Rancaekek untuk tukeran Handphone kemudian saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi pergi menemui korban Aldonny (Alm) dan bertukar Handphone dengan korban Aldonny (Alm), saat itu korban Aldonny (Alm) bercerita kepada saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi bahwa korban Aldonny (Alm) memiliki rencana untuk membunuh saksi Jelita Sitorus yang merupakan ibu dari saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi dan membakar kamar saksi Jelita Sitorus untuk menutupi pembunuhan tersebut, selain itu korban Aldonny (Alm) mengatakan bahwa Asuransi Kematian milik saksi Jelita Sitorus akan jatuh kepada saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi, namun atau perkataan dari korban Aldonny (Alm) tersebut saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi tidak menghiraukan, setelah itu saksi Mbulan Naomi

Halaman 6 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktavia Boang Manalu Alias Naomi pergi latihan perayaan Natal di Gereja GPSDI Majalaya dan pada sekira pukul 19.00 WIB saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi kembali menemui korban Aldonny (Alm) untuk menukar kembali Handphone milik saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi dengan Handphone milik korban Aldonny (Alm), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi datang ke kosan korban Aldonny (Alm) untuk mengambil Laptop milik saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi yang sebelumnya dipinjam oleh korban Aldonny (Alm) namun waktu itu korban Aldonny (Alm) tidak ada di Kosan sehingga saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi pulang kerumah dan menghubungi korban Aldonny (Alm) melalui Handphone untuk segera mengembalikan Laptop milik saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi namun korban Aldonny (Alm) menjawab akan mengembalikan Laptop tersebut nanti saja dan hal tersebut diketahui oleh saksi Jelita Sitorus yang merupakan ibu dari saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi sehingga saksi Jelita Sitorus menghubungi korban Aldonny (Alm) melalui Handphone untuk mengembalikan Laptop milik saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi namun korban Aldonny (Alm) tetap tidak mengembalikannya selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023, saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi kembali menghubungi korban Aldonny (Alm) meminta untuk segera mengembalikan Laptop milik saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi namun korban Aldonny (Alm) tetap mengatakan akan mengembalikannya nanti saja kemudian antara saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi dengan korban Aldonny (Alm) terjadi cekcok dan korban Aldonny (Alm) mengaku pernah meniduri perempuan lain selain saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi sehingga saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi memutuskan hubungan pacaran dengan korban Aldonny (Alm) lalu korban Aldonny (Alm) mengatakan kepada saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi bahwa korban Aldonny (Alm) akan datang kerumah saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi dan mengancam akan membunuh saksi Jelita Sitorus namun saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi tidak menghiraukan ancaman dari korban Aldonny (Alm);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB, ketika saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi sedang berada dilantai atas di rumah di Perum Rancaekek Permai 2 Blok

Halaman 7 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D3/4 RT. 02 RW. 23 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan sedang tidur kemudian terbangun karena ada notif pesan WhatsApp dari korban Aldonny (Alm) yang bertanya “dimana” namun saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi tidak menjawab pesan dari korban Aldonny (Alm) tersebut kemudian pada sekira pukul 03.30 WIB, saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi mendengar suara gaduh dilantai bawah sehingga saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi pergi untuk melihat ke lantai bawah dan diruang tengah saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi melihat ada korban Aldonny (Alm) yang memakai helm warna merah hitam sedang duduk diatas badan saksi Jelita Sitorus sambil memukuli saksi Jelita Sitorus kearah kepala menggunakan barbel yang dipegang menggunakan tangan kanan dan terlihat adik dari saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi yaitu Jakob Manalu sedang memeluk saksi Jelita Sitorus sehingga Jakob Manalu ikut terkena pukulan dari korban Aldonny (Alm) selain itu terlihat banyak darah di kasur yang digunakan oleh saksi Jelita Sitorus. Mengetahui hal tersebut, saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi menarik Jakob Manalu yang sudah mengalami luka memar pada bagian kepala dan membawanya ke kamar saksi Jelita Sitorus agar menjauh dari korban Aldonny (Alm), setelah itu saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi mendengar suara teriakan minta tolong dari Sdri. Hana yang merupakan adik dari saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi yang berada di lantai atas lalu saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi pergi menghampiri Sdri. Hana, tidak lama kemudian banyak warga berkumpul didepan rumah sehingga saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi bersama dengan Sdri. Hana pergi kedepan rumah dan meminta pertolongan kepada warga untuk menolong saksi Jelita Sitorus dan Jakob Manalu yang masih berada didalam rumah, sedangkan korban Aldonny (Alm) yang merasa panik kemudian bersembunyi didepan mobil yang terparkir di garasi rumah milik saksi Jelita Sitorus;

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa 1. Samuel Sinaga, Terdakwa 2. Setiama Simatupang, Terdakwa 3. Raju Pardamean, Terdakwa 5. Ahmad Kadim Padang dan Sdr. Tamba (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta Sdr. Juro Sinaga (Daftar Pencarian Orang/DPO) sedang berada dirumahnya masing-masing sedangkan waktu itu Terdakwa 4. Ramot Ade Ferdian Sihombing sedang berada dirumah Terdakwa 3. Raju Pardamean mendapat kabar dari warga bahwa dirumah saksi Jelita Sitorus di Perum Rancaekek Permai 2 Blok D3/4 RT. 02 RW. 23 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten

Halaman 8 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung terjadi kekerasan dengan kondisi saksi Jelita Sitorus dan anaknya bernama Jakob Manalu mengalami luka sehingga Terdakwa 1. Samuel Sinaga, Terdakwa 2. Setiama Simatupang, Terdakwa 3. Raju Pardamean, Terdakwa 4. Ramot Ade Ferdian Sihombing, Terdakwa 5. Ahmad Kadim Padang dan Sdr. Tamba (DPO) serta Sdr. Juro Sinaga (DPO) mendatangi rumah saksi Jelita Sitorus dan mencari orang yang diduga telah melakukan kekerasan terhadap saksi Jelita Sitorus dan Jakob Manalu tersebut, sementara saksi Jelita Sitorus bersama anaknya bernama Jakob Manalu dibawa ke Rumah Sakit untuk diobati oleh saksi Jekson Sagala yang sebelumnya saksi Jekson Sagala mendengar teriakan minta tolong dari saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi yang merupakan anak dari saksi Jelita Sitorus. Setelah itu pada sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa 2. Setiama Simatupang bersama Sdr. Tamba (DPO) menemukan korban Aldonny (Alm) sedang bersembunyi didepan mobil yang terparkir di garasi rumah milik saksi Jelita Sitorus kemudian Terdakwa 2. Setiama Simatupang menghampiri korban Aldonny (Alm) dengan cara menaiki kap mesin mobil dan menarik pundak korban Aldonny (Alm) bersamaan dengan itu datang Terdakwa 1. Samuel Sinaga dan membantu Terdakwa 2. Setiama Simatupang untuk menarik korban Aldonny (Alm) keluar dari garasi menuju depan rumah, dikarenakan Terdakwa 2. Setiama Simatupang merasa emosi terhadap korban Aldonny (Alm) karena telah melakukan kekerasan terhadap saksi Jelita Sitorus dan Jakob Manalu sehingga melakukan pemukulan kearah punggung korban Aldonny (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali begitu juga dengan Terdakwa 1. Samuel Sinaga ikut memukul kearah punggung korban Aldonny (Alm) sebanyak 2 (dua) kali lalu Sdr. Tamba (DPO) menghampiri korban Aldonny (Alm) dan memukul kepala korban Aldonny (Alm) sebanyak 1 (satu) kali bersamaan dengan itu datang Sdr. Juro Sinaga (DPO) menghampiri korban Aldonny (Alm) dan menendang kearah dada korban Aldonny (Alm) sebanyak 2 (dua) kali dan waktu itu saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi dibawa dan diamankan oleh warga kerumah tetangga sehingga tidak melihat pada saat korban Aldonny (Alm) sedang dilakukan kekerasan tersebut;

- Bahwa pada saat korban Aldonny (Alm) ditarik keluar dari garasi oleh Terdakwa 2. Setiama Simatupang datang Terdakwa 5. Ahmad Kadim Padang kemudian menendang korban Aldonny (Alm) dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang menggunakan sandal sebagian paha kaki sebanyak 1 (satu) kali dan sebagian pantat sebanyak 1 (satu) kali. Setelah berada didepan rumah saksi Jelita Sitorus, Terdakwa 2. Setiama Simatupang yang

Halaman 9 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih emosi kemudian mendorong tubuh korban Aldonny (Alm) hingga terjatuh dan pada saat korban Aldonny (Alm) terjatuh dalam posisi terlentang Terdakwa 2. Setiama Simatupang menendang dada korban Aldonny (Alm) sebanyak 2 (dua) kali bersamaan dengan itu datang Terdakwa 3. Raju Pardamean bersama Terdakwa 4. Ramot Ade Ferdian Sihombing yang merasa emosi karena korban Aldonny (Alm) telah melakukan kekerasan terhadap saksi Jelita Sitorus dan Jakob Manalu kemudian Terdakwa 3. Raju Pardamean menendang kepala korban Aldonny (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa 4. Ramot Ade Ferdian Sihombing menendang kaki korban Aldonny (Alm) sebanyak 2 (dua) kali, tidak puas dengan perbuatannya tersebut Terdakwa 3. Raju Pardamean kembali menendang paha korban Aldonny (Alm) sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa 4. Ramot Ade Ferdian Sihombing menginjak kaki korban sebanyak 1 (satu) kali lalu datang Sdr. Tamba (DPO) menginjak dada korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu datang saksi Jekson Sagala memberitahukan bahwa saksi Jelita Sitorus dapat diobati di Rumah Sakit AMC sedangkan anaknya bernama Jakob Manalu harus dirujuk ke Rumah Sakit Al-Islam setelah mendengar perkataan dari saksi Jekson Sagala tersebut Terdakwa 3. Raju Pardamean menjadi tambah emosi terhadap korban Aldonny (Alm) sehingga menendang kembali korban Aldonny (Alm) kearah kepala sebanyak 2 (dua) kali bersamaan dengan itu Sdr. Tamba (DPO) menendang dada bagian samping/rusuk korban Aldonny (Alm) sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan korban Aldonny (Alm) tidak berdaya yang selanjutnya kejadian tersebut dileraikan oleh warga sekitar diantaranya saksi Jekson Sagala, saksi Jayananda Gabriel Saragih, saksi Adang Apandi dan saksi Anwar Sidik, tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polsek Rancaekek dan dari Polresta Bandung mengamankan korban Aldonny (Alm) sedangkan Terdakwa 1. Samuel Sinaga, Terdakwa 2. Setiama Simatupang, 3. Terdakwa Raju Pardamean, Terdakwa 4. Ramot Ade Ferdian Sihombing, Terdakwa 5. Ahmad Kadim Padang dan Sdr. Tamba (DPO) serta Sdr. Juro Sinaga (DPO) pergi meninggalkan korban Aldonny (Alm) dan pulang kerumah masing-masing, setelah Anggota Kepolisian memeriksa korban Aldonny (Alm) kemudian diketahui bahwa korban Aldonny (Alm) telah meninggal dunia yang selanjutnya korban Aldonny (Alm) dibawa ke Rumah Sakita Bhayangkara Sartika Asih Bandung;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. Samuel Sinaga bersama-sama dengan Terdakwa 2. Setiama Simatupang, Terdakwa 3. Raju Pardamean, Terdakwa 4. Ramot Ferdian Sihombing, Terdakwa 5. Ahmad Kadim Padang dan Sdr.

Halaman 10 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamba (DPO) serta Sdr. Juro Sinaga (DPO) tersebut, korban Aldonny (Alm) meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum, Nomor : R/VeR/03/XII/2023/DOKPOL tertanggal 31 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM., M.Sc, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah terhadap korban Aldonny (Alm) dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban berjenis kelamin laki-laki usia antara dua puluh sampai dua puluh lima tahun ini ditemukan luka-luka lecet dan memar pada kepala, wajah, leher, dada, perut, punggung dan keempat alat gerak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher, kelenjar gondok, otot dada, jaringan penggantung usus besar, usus besar, sampai lemak ginjal, kelenjar liur perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan memar jaringan otak besar dan kedua paru, patah tulang-tulang iga kanan dan kiri, perdarahan dibawah selaput lunak otak besar akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga tanda-tanda mati lemas.
- Sebab mati akibat kekerasan tumpul di dada yang menimbulkan patah tulang-tulang iga hingga menimbulkan gangguan pernapasan. Kekerasan tumpul di kepala secara tersendiri juga dapat menimbulkan kematian. Perkiraan waktu kematian antara dua belas jam sampai delapan belas jam sebelum pemeriksaan, yakni antara jam empat lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat tanggal tiga puluh Desember tahun dua ribu dua puluh tiga hingga jam sepuluh lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat tanggal tiga puluh Desember tahun dua ribu dua puluh tiga. Atau antara dua sampai empat jam setelah waktu makan terakhir.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa 1. SAMUEL SINAGA anak dari UMAR SINAGA bersama-sama dengan Terdakwa 2. SETIAMA SIMATUPANG anak dari MANGARA SIMATUPANG, Terdakwa 3. RAJU PARDAMEAN anak dari MANANDA SIHOMBING, Terdakwa 4. RAMOT ADE FERDIAN SIHOMBING anak dari MANANDA SIHOMBING, Terdakwa 5. AHMAD KADIM PADANG Bin ROBAH PADANG dan Sdr. TAMBA (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta Sdr. JURO SINAGA (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 11 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Perum Rancaekek Permai 2 Blok D3/4 RT. 02 RW. 23 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan maut*, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal sejak sekitar tahun 2022, saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi mengenal dan berpacaran dengan korban Aldonny (Alm) lalu pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB, korban Aldonny (Alm) meminta saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi janji bertemu di sebuah Indomaret di daerah Kecamatan Rancaekek untuk tukeran Handphone kemudian saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi pergi menemui korban Aldonny (Alm) dan bertukar Handphone dengan korban Aldonny (Alm), saat itu korban Aldonny (Alm) bercerita kepada saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi bahwa korban Aldonny (Alm) memiliki rencana untuk membunuh saksi Jelita Sitorus yang merupakan ibu dari saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi dan membakar kamar saksi Jelita Sitorus untuk menutupi pembunuhan tersebut, selain itu korban Aldonny (Alm) mengatakan bahwa Asuransi Kematian milik saksi Jelita Sitorus akan jatuh kepada saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi, namun atau perkataan dari korban Aldonny (Alm) tersebut saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi tidak menghiraukan, setelah itu saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi pergi latihan perayaan Natal di Gereja GPSDI Majalaya dan pada sekira pukul 19.00 WIB saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi kembali menemui korban Aldonny (Alm) untuk menukar kembali Handphone milik saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi dengan Handphone milik korban Aldonny (Alm), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi datang ke kosan korban Aldonny (Alm) untuk mengambil Laptop milik saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi yang sebelumnya dipinjam oleh korban Aldonny (Alm) namun waktu itu korban Aldonny (Alm) tidak ada di Kosan sehingga saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi pulang kerumah dan menghubungi korban Aldonny (Alm) melalui Handphone untuk segera mengembalikan Laptop milik saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi namun korban Aldonny (Alm) menjawab akan mengembalikan Laptop tersebut nanti saja dan hal tersebut diketahui oleh

Halaman 12 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb



saksi Jelita Sitorus yang merupakan ibu dari saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi sehingga saksi Jelita Sitorus menghubungi korban Aldonny (Alm) melalui Handphone untuk mengembalikan Laptop milik saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi namun korban Aldonny (Alm) tetap tidak mengembalikannya selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023, saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi kembali menghubungi korban Aldonny (Alm) meminta untuk segera mengembalikan Laptop milik saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi namun korban Aldonny (Alm) tetap mengatakan akan mengembalikannya nanti saja kemudian antara saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi dengan korban Aldonny (Alm) terjadi cekcok dan korban Aldonny (Alm) mengaku pernah meniduri perempuan lain selain saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi sehingga saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi memutuskan hubungan pacaran dengan korban Aldonny (Alm) lalu korban Aldonny (Alm) mengatakan kepada saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi bahwa korban Aldonny (Alm) akan datang kerumah saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi dan mengancam akan membunuh saksi Jelita Sitorus namun saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi tidak menghiraukan ancaman dari korban Aldonny (Alm);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB, ketika saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi sedang berada dilantai atas di rumah di Perum Rancaekek Permai 2 Blok D3/4 RT. 02 RW. 23 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan sedang tidur kemudian terbangun karena ada notif pesan WhatsApp dari korban Aldonny (Alm) yang bertanya "dimana" namun saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi tidak menjawab pesan dari korban Aldonny (Alm) tersebut kemudian pada sekira pukul 03.30 WIB, saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi mendengar suara gaduh dilantai bawah sehingga saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi pergi untuk melihat ke lantai bawah dan diruang tengah saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi melihat ada korban Aldonny (Alm) yang memakai helm warna merah hitam sedang duduk diatas badan saksi Jelita Sitorus sambil memukuli saksi Jelita Sitorus kearah kepala menggunakan barbel yang dipegang menggunakan tangan kanan dan terlihat adik dari saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi yaitu Jakob Manalu sedang memeluk saksi Jelita Sitorus sehingga Jakob Manalu ikut terkena pukulan dari korban Aldonny (Alm) selain itu terlihat



banyak darah di kasur yang digunakan oleh saksi Jelita Sitorus. Mengetahui hal tersebut, saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi menarik Jakob Manalu yang sudah mengalami luka memar pada bagian kepala dan membawanya ke kamar saksi Jelita Sitorus agar menjauh dari korban Aldonny (Alm), setelah itu saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi mendengar suara teriakan minta tolong dari Sdri. Hana yang merupakan adik dari saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi yang berada di lantai atas lalu saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi pergi menghampiri Sdri. Hana, tidak lama kemudian banyak warga berkumpul didepan rumah sehingga saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi bersama dengan Sdri. Hana pergi kedepan rumah dan meminta pertolongan kepada warga untuk menolong saksi Jelita Sitorus dan Jakob Manalu yang masih berada didalam rumah, sedangkan korban Aldonny (Alm) yang merasa panik kemudian bersembunyi didepan mobil yang terparkir di garasi rumah milik saksi Jelita Sitorus;

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa 1. Samuel Sinaga, Terdakwa 2. Setiama Simatupang, Terdakwa 3. Raju Pardamean, Terdakwa 5. Ahmad Kadim Padang dan Sdr. Tamba (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta Sdr. Juro Sinaga (Daftar Pencarian Orang/DPO) sedang berada dirumahnya masing-masing sedangkan waktu itu Terdakwa 4. Ramot Ade Ferdian Sihombing sedang berada dirumah Terdakwa 3. Raju Pardamean mendapat kabar dari warga bahwa dirumah saksi Jelita Sitorus di Perum Rancaekek Permai 2 Blok D3/4 RT. 02 RW. 23 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung terjadi kekerasan dengan kondisi saksi Jelita Sitorus dan anaknya bernama Jakob Manalu mengalami luka sehingga Terdakwa 1. Samuel Sinaga, Terdakwa 2. Setiama Simatupang, Terdakwa 3. Raju Pardamean, Terdakwa 4. Ramot Ade Ferdian Sihombing, Terdakwa 5. Ahmad Kadim Padang dan Sdr. Tamba (DPO) serta Sdr. Juro Sinaga (DPO) mendatangi rumah saksi Jelita Sitorus dan mencari orang yang diduga telah melakukan kekerasan terhadap saksi Jelita Sitorus dan Jakob Manalu tersebut, sementara saksi Jelita Sitorus bersama anaknya bernama Jakob Manalu dibawa ke Rumah Sakit untuk diobati oleh saksi Jekson Sagala yang sebelumnya saksi Jekson Sagala mendengar teriakan minta tolong dari saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi yang merupakan anak dari saksi Jelita Sitorus. Setelah itu pada sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa 2. Setiama Simatupang bersama Sdr. Tamba (DPO) menemukan korban Aldonny (Alm) sedang bersembunyi didepan mobil yang terparkir di garasi rumah milik saksi Jelita Sitorus kemudian Terdakwa 2. Setiama Simatupang



menghampiri korban Aldonny (Alm) dengan cara menaiki kap mesin mobil dan menarik pundak korban Aldonny (Alm) bersamaan dengan itu datang Terdakwa 1. Samuel Sinaga dan membantu Terdakwa 2. Setiama Simatupang untuk menarik korban Aldonny (Alm) keluar dari garasi menuju depan rumah, dikarenakan Terdakwa 2. Setiama Simatupang merasa emosi terhadap korban Aldonny (Alm) karena telah melakukan kekerasan terhadap saksi Jelita Sitorus dan Jakob Manalu sehingga melakukan pemukulan kearah punggung korban Aldonny (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali begitu juga dengan Terdakwa 1. Samuel Sinaga ikut memukul kearah punggung korban Aldonny (Alm) sebanyak 2 (dua) kali lalu Sdr. Tamba (DPO) menghampiri korban Aldonny (Alm) dan memukul kepala korban Aldonny (Alm) sebanyak 1 (satu) kali bersamaan dengan itu datang Sdr. Juro Sinaga (DPO) menghampiri korban Aldonny (Alm) dan menendang kearah dada korban Aldonny (Alm) sebanyak 2 (dua) kali dan waktu itu saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi dibawa dan diamankan oleh warga kerumah tetangga sehingga tidak melihat pada saat korban Aldonny (Alm) sedang dilakukan kekerasan tersebut;

- Bahwa pada saat korban Aldonny (Alm) ditarik keluar dari garasi oleh Terdakwa 2. Setiama Simatupang datang Terdakwa 5. Ahmad Kadim Padang kemudian menendang korban Aldonny (Alm) dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang menggunakan sandal ke bagian paha kaki sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali. Setelah berada didepan rumah saksi Jelita Sitorus, Terdakwa 2. Setiama Simatupang yang masih emosi kemudian mendorong tubuh korban Aldonny (Alm) hingga terjatuh dan pada saat korban Aldonny (Alm) terjatuh dalam posisi terlentang Terdakwa 2. Setiama Simatupang menendang dada korban Aldonny (Alm) sebanyak 2 (dua) kali bersamaan dengan itu datang Terdakwa 3. Raju Pardamean bersama Terdakwa 4. Ramot Ade Ferdian Sihombing yang merasa emosi karena korban Aldonny (Alm) telah melakukan kekerasan terhadap saksi Jelita Sitorus dan Jakob Manalu kemudian Terdakwa 3. Raju Pardamean menendang kepala korban Aldonny (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa 4. Ramot Ade Ferdian Sihombing menendang kaki korban Aldonny (Alm) sebanyak 2 (dua) kali, tidak puas dengan perbuatannya tersebut Terdakwa 3. Raju Pardamean kembali menendang paha korban Aldonny (Alm) sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa 4. Ramot Ade Ferdian Sihombing menginjak kaki korban sebanyak 1 (satu) kali lalu datang Sdr. Tamba (DPO) menginjak dada korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu datang saksi Jekson Sagala memberitahukan bahwa saksi Jelita Sitorus



dapat diobati di Rumah Sakit AMC sedangkan anaknya bernama Jakob Manalu harus dirujuk ke Rumah Sakit Al-Islam setelah mendengar perkataan dari saksi Jekson Sagala tersebut Terdakwa 3. Raju Pardamean menjadi tambah emosi terhadap korban Aldonny (Alm) sehingga menendang kembali korban Aldonny (Alm) kearah kepala sebanyak 2 (dua) kali bersamaan dengan itu Sdr. Tamba (DPO) menendang dada bagian samping/rusuk korban Aldonny (Alm) sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan korban Aldonny (Alm) tidak berdaya yang selanjutnya kejadian tersebut dileraikan oleh warga sekitar diantaranya saksi Jekson Sagala, saksi Jayananda Gabriel Saragih, saksi Adang Apandi dan saksi Anwar Sidik, tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polsek Rancaekek dan dari Polresta Bandung mengamankan korban Aldonny (Alm) sedangkan Terdakwa 1. Samuel Sinaga, Terdakwa 2. Setiama Simatupang, 3. Terdakwa Raju Pardamean, Terdakwa 4. Ramot Ade Ferdian Sihombing, Terdakwa 5. Ahmad Kadim Padang dan Sdr. Tamba (DPO) serta Sdr. Juro Sinaga (DPO) pergi meninggalkan korban Aldonny (Alm) dan pulang kerumah masing-masing, setelah Anggota Kepolisian memeriksa korban Aldonny (Alm) kemudian diketahui bahwa korban Aldonny (Alm) telah meninggal dunia yang selanjutnya korban Aldonny (Alm) dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. Samuel Sinaga bersama-sama dengan Terdakwa 2. Setiama Simatupang, Terdakwa 3. Raju Pardamean, Terdakwa 4. Ramot Ferdian Sihombing, Terdakwa 5. Ahmad Kadim Padang dan Sdr. Tamba (DPO) serta Sdr. Juro Sinaga (DPO) tersebut, korban Aldonny (Alm) meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum, Nomor : R/Ver/03/XII/2023/DOKPOL tertanggal 31 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM., M.Sc, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah terhadap korban Aldonny (Alm) dengan kesimpulan :
 - Pada pemeriksaan korban berjenis kelamin laki-laki usia antara dua puluh sampai dua puluh lima tahun ini ditemukan luka-luka lecet dan memar pada kepala, wajah, leher, dada, perut, punggung dan keempat alat gerak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher, kelenjar gondok, otot dada, jaringan penggantung usus besar, usus besar, sampai lemak ginjal, kelenjar liur perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan memar jaringan otak besar dan kedua paru, patah tulang-tulang iga kanan



dan kiri, perdarahan dibawah selaput lunak otak besar akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga tanda-tanda mati lemas.

- Sebab mati akibat kekerasan tumpul di dada yang menimbulkan patah tulang-tulang iga hingga menimbulkan gangguan pernapasan. Kekerasan tumpul di kepala secara tersendiri juga dapat menimbulkan kematian. Perkiraan waktu kematian antara dua belas jam sampai delapan belas jam sebelum pemeriksaan, yakni antara jam empat lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat tanggal tiga puluh Desember tahun dua ribu dua puluh tiga hingga jam sepuluh lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat tanggal tiga puluh Desember tahun dua ribu dua puluh tiga. Atau antara dua sampai empat jam setelah waktu makan terakhir.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa 1. SAMUEL SINAGA anak dari UMAR SINAGA bersama-sama dengan Terdakwa 2. SETIAMA SIMATUPANG anak dari MANGARA SIMATUPANG, Terdakwa 3. RAJU PARDAMEAN anak dari MANANDA SIHOMBING, Terdakwa 4. RAMOT ADE FERDIAN SIHOMBING anak dari MANANDA SIHOMBING, Terdakwa 5. AHMAD KADIM PADANG Bin ROBAH PADANG dan Sdr. TAMBA (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta Sdr. JURO SINAGA (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Perum Rancaekek Permai 2 Blok D3/4 RT. 02 RW. 23 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan mati*, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal sejak sekitar tahun 2022, saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi mengenal dan berpacaran dengan korban Aldonny (Alm) lalu pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB, korban Aldonny (Alm) meminta saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi janji bertemu di sebuah Indomaret didaerah Kecamatan Rancaekek untuk tukeran Handphone kemudian saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi pergi menemui korban Aldonny (Alm) dan bertukar Handphone dengan korban Aldonny (Alm), saat itu korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldonny (Alm) bercerita kepada saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi bahwa korban Aldonny (Alm) memiliki rencana untuk membunuh saksi Jelita Sitorus yang merupakan ibu dari saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi dan membakar kamar saksi Jelita Sitorus untuk menutupi pembunuhan tersebut, selain itu korban Aldonny (Alm) mengatakan bahwa Asuransi Kematian milik saksi Jelita Sitorus akan jatuh kepada saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi, namun atau perkataan dari korban Aldonny (Alm) tersebut saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi tidak menghiraukan, setelah itu saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi pergi latihan perayaan Natal di Gereja GPSDI Majalaya dan pada sekira pukul 19.00 WIB saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi kembali menemui korban Aldonny (Alm) untuk menukar kembali Handphone milik saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi dengan Handphone milik korban Aldonny (Alm), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi datang ke kosan korban Aldonny (Alm) untuk mengambil Laptop milik saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi yang sebelumnya dipinjam oleh korban Aldonny (Alm) namun waktu itu korban Aldonny (Alm) tidak ada di Kosan sehingga saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi pulang kerumah dan menghubungi korban Aldonny (Alm) melalui Handphone untuk segera mengembalikan Laptop milik saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi namun korban Aldonny (Alm) menjawab akan mengembalikan Laptop tersebut nanti saja dan hal tersebut diketahui oleh saksi Jelita Sitorus yang merupakan ibu dari saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi sehingga saksi Jelita Sitorus menghubungi korban Aldonny (Alm) melalui Handphone untuk mengembalikan Laptop milik saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi namun korban Aldonny (Alm) tetap tidak mengembalikannya selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023, saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi kembali menghubungi korban Aldonny (Alm) meminta untuk segera mengembalikan Laptop milik saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi namun korban Aldonny (Alm) tetap mengatakan akan mengembalikannya nanti saja kemudian antara saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi dengan korban Aldonny (Alm) terjadi cekcok dan korban Aldonny (Alm) mengaku pernah meniduri perempuan lain selain saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi sehingga saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi memutuskan hubungan pacaran

Halaman 18 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb



dengan korban Aldonny (Alm) lalu korban Aldonny (Alm) mengatakan kepada saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi bahwa korban Aldonny (Alm) akan datang kerumah saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi dan mengancam akan membunuh saksi Jelita Sitorus namun saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi tidak menghiraukan ancaman dari korban Aldonny (Alm);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB, ketika saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi sedang berada dilantai atas di rumah di Perum Rancaekek Permai 2 Blok D3/4 RT. 02 RW. 23 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan sedang tidur kemudian terbangun karena ada notif pesan WhatsApp dari korban Aldonny (Alm) yang bertanya "dimana" namun saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi tidak menjawab pesan dari korban Aldonny (Alm) tersebut kemudian pada sekira pukul 03.30 WIB, saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi mendengar suara gaduh dilantai bawah sehingga saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi pergi untuk melihat ke lantai bawah dan diruang tengah saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi melihat ada korban Aldonny (Alm) yang memakai helm warna merah hitam sedang duduk diatas badan saksi Jelita Sitorus sambil memukuli saksi Jelita Sitorus kearah kepala menggunakan barbel yang dipegang menggunakan tangan kanan dan terlihat adik dari saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi yaitu Jakob Manalu sedang memeluk saksi Jelita Sitorus sehingga Jakob Manalu ikut terkena pukulan dari korban Aldonny (Alm) selain itu terlihat banyak darah di kasur yang digunakan oleh saksi Jelita Sitorus. Mengetahui hal tersebut, saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi menarik Jakob Manalu yang sudah mengalami luka memar pada bagian kepala dan membawanya ke kamar saksi Jelita Sitorus agar menjauh dari korban Aldonny (Alm), setelah itu saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi mendengar suara teriakan minta tolong dari Sdri. Hana yang merupakan adik dari saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi yang berada di lantai atas lalu saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi pergi menghampiri Sdri. Hana, tidak lama kemudian banyak warga berkumpul didepan rumah sehingga saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi bersama dengan Sdri. Hana pergi kedepan rumah dan meminta pertolongan kepada warga untuk menolong saksi Jelita Sitorus dan Jakob Manalu yang masih berada didalam rumah,



sedangkan korban Aldonny (Alm) yang merasa panik kemudian bersembunyi didepan mobil yang terparkir di garasi rumah milik saksi Jelita Sitorus;

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa 1. Samuel Sinaga, Terdakwa 2. Setiama Simatupang, Terdakwa 3. Raju Pardamean, Terdakwa 5. Ahmad Kadim Padang dan Sdr. Tamba (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta Sdr. Juro Sinaga (Daftar Pencarian Orang/DPO) sedang berada dirumahnya masing-masing sedangkan waktu itu Terdakwa 4. Ramot Ade Ferdian Sihombing sedang berada dirumah Terdakwa 3. Raju Pardamean mendapat kabar dari warga bahwa dirumah saksi Jelita Sitorus di Perum Rancaekek Permai 2 Blok D3/4 RT. 02 RW. 23 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung terjadi kekerasan dengan kondisi saksi Jelita Sitorus dan anaknya bernama Jakob Manalu mengalami luka sehingga Terdakwa 1. Samuel Sinaga, Terdakwa 2. Setiama Simatupang, Terdakwa 3. Raju Pardamean, Terdakwa 4. Ramot Ade Ferdian Sihombing, Terdakwa 5. Ahmad Kadim Padang dan Sdr. Tamba (DPO) serta Sdr. Juro Sinaga (DPO) mendatangi rumah saksi Jelita Sitorus dan mencari orang yang diduga telah melakukan kekerasan terhadap saksi Jelita Sitorus dan Jakob Manalu tersebut, sementara saksi Jelita Sitorus bersama anaknya bernama Jakob Manalu dibawa ke Rumah Sakit untuk diobati oleh saksi Jekson Sagala yang sebelumnya saksi Jekson Sagala mendengar teriakan minta tolong dari saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi yang merupakan anak dari saksi Jelita Sitorus. Setelah itu pada sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa 2. Setiama Simatupang bersama Sdr. Tamba (DPO) menemukan korban Aldonny (Alm) sedang bersembunyi didepan mobil yang terparkir di garasi rumah milik saksi Jelita Sitorus kemudian Terdakwa 2. Setiama Simatupang menghampiri korban Aldonny (Alm) dengan cara menaiki kap mesin mobil dan menarik pundak korban Aldonny (Alm) bersamaan dengan itu datang Terdakwa 1. Samuel Sinaga dan membantu Terdakwa 2. Setiama Simatupang untuk menarik korban Aldonny (Alm) keluar dari garasi menuju depan rumah, dikarenakan Terdakwa 2. Setiama Simatupang merasa emosi terhadap korban Aldonny (Alm) karena telah melakukan kekerasan terhadap saksi Jelita Sitorus dan Jakob Manalu sehingga melakukan pemukulan kearah punggung korban Aldonny (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali begitu juga dengan Terdakwa 1. Samuel Sinaga ikut memukul kearah punggung korban Aldonny (Alm) sebanyak 2 (dua) kali lalu Sdr. Tamba (DPO) menghampiri korban Aldonny (Alm) dan memukul kepala korban Aldonny (Alm) sebanyak 1 (satu) kali bersamaan dengan itu datang Sdr. Juro Sinaga (DPO) menghampiri korban Aldonny (Alm) dan menendang kearah dada korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldonny (Alm) sebanyak 2 (dua) kali dan waktu itu saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi dibawa dan diamankan oleh warga kerumah tetangga sehingga tidak melihat pada saat korban Aldonny (Alm) sedang dilakukan kekerasan tersebut;

- Bahwa pada saat korban Aldonny (Alm) ditarik keluar dari garasi oleh Terdakwa 2. Setiama Simatupang datang Terdakwa 5. Ahmad Kadim Padang kemudian menendang korban Aldonny (Alm) dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang menggunakan sandal bagian paha kaki sebanyak 1 (satu) kali dan bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali. Setelah berada di depan rumah saksi Jelita Sitorus, Terdakwa 2. Setiama Simatupang yang masih emosi kemudian mendorong tubuh korban Aldonny (Alm) hingga terjatuh dan pada saat korban Aldonny (Alm) terjatuh dalam posisi terlentang Terdakwa 2. Setiama Simatupang menendang dada korban Aldonny (Alm) sebanyak 2 (dua) kali bersamaan dengan itu datang Terdakwa 3. Raju Pardamean bersama Terdakwa 4. Ramot Ade Ferdian Sihombing yang merasa emosi karena korban Aldonny (Alm) telah melakukan kekerasan terhadap saksi Jelita Sitorus dan Jakob Manalu kemudian Terdakwa 3. Raju Pardamean menendang kepala korban Aldonny (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa 4. Ramot Ade Ferdian Sihombing menendang kaki korban Aldonny (Alm) sebanyak 2 (dua) kali, tidak puas dengan perbuatannya tersebut Terdakwa 3. Raju Pardamean kembali menendang paha korban Aldonny (Alm) sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa 4. Ramot Ade Ferdian Sihombing menginjak kaki korban sebanyak 1 (satu) kali lalu datang Sdr. Tamba (DPO) menginjak dada korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu datang saksi Jekson Sagala memberitahukan bahwa saksi Jelita Sitorus dapat diobati di Rumah Sakit AMC sedangkan anaknya bernama Jakob Manalu harus dirujuk ke Rumah Sakit Al-Islam setelah mendengar perkataan dari saksi Jekson Sagala tersebut Terdakwa 3. Raju Pardamean menjadi tambah emosi terhadap korban Aldonny (Alm) sehingga menendang kembali korban Aldonny (Alm) kearah kepala sebanyak 2 (dua) kali bersamaan dengan itu Sdr. Tamba (DPO) menendang dada bagian samping/rusuk korban Aldonny (Alm) sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan korban Aldonny (Alm) tidak berdaya yang selanjutnya kejadian tersebut dilerai oleh warga sekitar diantaranya saksi Jekson Sagala, saksi Jayananda Gabriel Saragih, saksi Adang Apandi dan saksi Anwar Sidik, tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polsek Rancaekek dan dari Polresta Bandung mengamankan korban Aldonny (Alm) sedangkan Terdakwa 1. Samuel Sinaga, Terdakwa 2. Setiama Simatupang, 3. Terdakwa Raju

Halaman 21 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardamean, Terdakwa 4. Ramot Ade Ferdian Sihombing, Terdakwa 5. Ahmad Kadim Padang dan Sdr. Tamba (DPO) serta Sdr. Juro Sinaga (DPO) pergi meninggalkan korban Aldonny (Alm) dan pulang kerumah masing-masing, setelah Anggota Kepolisian memeriksa korban Aldonny (Alm) kemudian diketahui bahwa korban Aldonny (Alm) telah meninggal dunia yang selanjutnya korban Aldonny (Alm) dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. Samuel Sinaga bersama-sama dengan Terdakwa 2. Setiama Simatupang, Terdakwa 3. Raju Pardamean, Terdakwa 4. Ramot Ferdian Sihombing, Terdakwa 5. Ahmad Kadim Padang dan Sdr. Tamba (DPO) serta Sdr. Juro Sinaga (DPO) tersebut, korban Aldonny (Alm) meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum, Nomor : R/VeR/03/XII/2023/DOKPOL tertanggal 31 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM., M.Sc, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah terhadap korban Aldonny (Alm) dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban berjenis kelamin laki-laki usia antara dua puluh sampai dua puluh lima tahun ini ditemukan luka-luka lecet dan memar pada kepala, wajah, leher, dada, perut, punggung dan keempat alat gerak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher, kelenjar gondok, otot dada, jaringan penggantung usus besar, usus besar, sampai lemak ginjal, kelenjar liur perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan memar jaringan otak besar dan kedua paru, patah tulang-tulang iga kanan dan kiri, perdarahan dibawah selaput lunak otak besar akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga tanda-tanda mati lemas.
- Sebab mati akibat kekerasan tumpul di dada yang menimbulkan patah tulang-tulang iga hingga menimbulkan gangguan pernapasan. Kekerasan tumpul di kepala secara tersendiri juga dapat menimbulkan kematian. Perkiraan waktu kematian antara dua belas jam sampai delapan belas jam sebelum pemeriksaan, yakni antara jam empat lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat tanggal tiga puluh Desember tahun dua ribu dua puluh tiga hingga jam sepuluh lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat tanggal tiga puluh Desember tahun dua ribu dua puluh tiga. Atau antara dua sampai empat jam setelah waktu makan terakhir.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Halaman 22 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan nota keberatan/eksepsi sebagai berikut:

SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM OBSCUUR LIBEL KARENA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM SURAT DAKWAANNYA TIDAK CERMAT, JELAS, DAN LENGKAP MENGURAIKAN PERISTIWA SESUAI FAKTA YANG SEBENARNYA

1. **Uraian Kejadian Sebelum Pelaksanaan Rencana Pembunuhan Oleh Aldonny (Alm) Terhadap Saksi Jelita Sitorus selaku Ibu Kandung Saksi saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu, Hana Yemima selaku Adik Perempuan Saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu, Dan Jakob Manalu selaku Adik Laki – Laki Saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Yana Saat Ini Masih Duduk Di Bangku Sekolah Dasar (SD).**

Sekitar tahun 2022, saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu (selanjutnya dalam nota keberatan (eksepsi) ini akan disebut “Saksi Naomi” menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang pria bernama Aldonny (alm) . Dalam hubungan pacaran Saksi Naomi dan Aldonny (Alm) tersebut, ternyata dengan tidak diketahui oleh siapapun kecuali Saksi Naomi dan Aldonny (Alm), Aldonny (Alm) telah menghamili Saksi Naomi dengan usia kandungan pada saat itu berkisar 4 (empat) bulan.

Dalam kondisi kehamilan Saksi Naomi yang usia kehamilan semakin hari semakin bertambah, sedemikian jugalah kondisi tubuh Saksi Naomi yang sudah mulai terlihat mengalami penambahan ukuran badan, maka Saksi Naomi menanyakan kepada Aldonny (Alm) tindakan apa yang akan dilakukan oleh Aldonny (Alm) atas keadaan tersebut, karena Saksi Naomi khawatir kehamilannya tidak lagi bisa di tutup – tutupi dan akan segera diketahui oleh keluarga.

Melihat Saksi Naomi yang keadaannya semakin terlihat panik dan usia kehamilannya terus bertambah, Aldonny (Alm) menawarkan agar Saksi Naomi menggugurkan bayi dalam kandungannya dengan memberikan banyak obat - obatan untuk di konsumsi oleh Saksi Naomi. Saksi Naomi menolak keras permintaan Aldonny untuk mengkonsumsi obat – obatan yang di berikan oleh Aldonny (Alm) dan hal itu membuat Aldonny (Alm) marah dan mendesak agar Saksi Naomi untuk mau mengkonsumsi obat – obatan tersebut untuk menggugurkan bayi kandungan Naomi. Namun pada kesimpulannya bayi dalam kandungan Saksi Naomi tetap sehat dan tumbuh dengan normal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat Upaya untuk menggugurkan bayi dalam kandungan Saksi Naomi gagal dan tidak membuahkan hasil, Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 lalu Aldonny (Alm) meminta Saksi Naomi untuk bertemu dengannya di salah satu Indomaret di daerah Rancaekek. Saksi Naomi yang saat itu berharap akan mendapatkan jalan keluar dari Aldonny (Alm) sehingga dengan tanpa ragu – ragu Saksi Naomi mendatangi Indomaret yang di tunjuk oleh Aldonny (Alm) untuk bertemu dengannya.

Dalam pertemuan tersebut, Aldonny (Alm) menyampaikan bahwa upaya menggugurkan bayi pada Saksi Naomi sudah tidak dapat lagi dilakukan karena bayi tersebut terus bertumbuh dengan sehat dan ukuran badan Saksi Naomi sudah semakin terlihat membesar. Dalam pertemuan Aldonny (Alm) dan Saksi Naomi saat itu, Aldonny (Alm) menyampaikan kepada Saksi Naomi bahwa Aldonny (Alm) memiliki rencana lain, yaitu membunuh semua keluarga Saksi Naomi yang terdiri dari : Saksi Jelita Sitorus selaku Ibu Kandung Saksi Naomi, Hana Yemima selaku adik perempuan Saksi Naomi, dan Jakob Manalu selaku adik laki – laki Saksi Naomi yang saat ini masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD).

Bahwa Adapun rencana pembunuhan terhadap seluruh keluarga Saksi Naomi yang terdiri dari Saksi Jelita Sitorus selaku Ibu Kandung Saksi Naomi, Hana Yemima selaku adik perempuan Saksi Naomi, dan Jakob Manalu selaku adik laki – laki Saksi Naomi yang saat ini masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), Aldonny (Alm) menyampaikan kepada Saksi Naomi sebagai berikut :

“KITA HARUS MEMILIH SALAH SATU, SIAPA YANG AKAN MATI DAN SIAPA YANG HIDUP. KALAU ANAK DALAM KANDUNGAN INI HARUS HIDUP, MAKA SEMUA KELUARGAMULAH YANG HARUS KITA BUNUH. MOBIL DAN RUMAH IBUMU MU (SAKSI JELITA SITORUS) KAN MASIH KREDIT, JADI NANTI AKU BUNUH MEREKA (SAKSI NAOMI, HANA YEMINA, JAKOB MANALU).

SETELAH MEREKA BERTIGA AKU BUNUH, NANTI AKU BAKARLAH RUMAH ITU JADI KAMU BISA DAPAT WARIS DARI ASURANSI MOBIL DAN ASURANSI RUMAH.

UANGNYA ITULAH NANTI YANG KITA PAKAI UNTUK MERAWAT BAYI INI. KAMU JANGAN KHAWATIR, AKU UDA PERNAH MEMBUNUH ORANG SEBANYAK 2 (DUA) KALI, DULU MANTAN – MANTAN KU JUGA PERNAH BEGITU, AKU BUNUH ORANG TUANYA. INTINYA KAMU TENANG SAJA, AKU YANG AKAN MELAKUKANNYA”

Halaman 24 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendengar perkataan Aldonny (Alm), Saksi Naomi merasa aneh dengan pernyataan Aldonny (Alm) tersebut, Namun Saksi Naomi tidak menghiraukan sama sekali perkataan Aldonny (Alm) dan menganggapnya hanya sebagai upaya Aldonny (Alm) agar Saksi Naomi tidak terus – terus meminta pertanggungjawaban dari Aldonny (Alm). Akhirnya Saksi Naomi meninggalkan Aldonny (Alm) dan pergi mengikuti Latihan Natal di salah satu gereja di Majalaya Bernama GPSDI Majalaya.

2. Uraian Kejadian Pelaksanaan Rencana Pembunuhan Oleh Aldonny (Alm) Terhadap Saksi Jelita Sitorus Selaku Ibu Kandung Saksi Naomi, Hana Yemima Selaku Adik Perempuan Saksi Naomi, Dan Jakob Manalu Selaku Adik Laki – Laki Saksi Naomi Yang Saat Ini Masih Duduk Di Bangku Sekolah Dasar (SD).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 03.30 Wib, Ketika Saksi Naomi sedang berada di lantai atas rumahnya di Perum Rancaekek Permai 2 Blok D3/4 RT. 02 RW. 23 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sedang tidur dan kemudian terbangun karena ada notif pesan WhatsApp dari Aldonny (Alm) yang bertanya “Dimana” namun saksi Naomi tidak menjawab pesan dari Aldonny (Alm).

Pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 03.30 Wib, Ketika Saksi Jelita Sitorus sedang tidur di lantai bawah rumahnya dan percis disampingnya juga tidur Jakob Manalu, Saksi Naomi dan Hana Yemima juga sedang tidur di lantai atas di Perum Rancaekek Permai 2 Blok D3/4 RT. 02 RW. 23 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Saat itulah Aldonny (Alm) masuk ke dalam rumah Saksi Jelita Sitorus untuk melaksanakan rencananya untuk membunuh semua keluarga Saksi Naomi, yaitu Saksi Jelita Sitorus, Hana Yemima dan Jakob Manalu. Untuk melaksanakan aksinya Aldonny (Alm) telah menyiapkan 1 (satu) buah alat barbel dengan berat 5 (lima) kilo gram yang akan dipakainya untuk membunuh Saksi Jelita Sitorus, Hana Yemima dan Jakob Manalu dan juga membawa sebotol bensin sekitar kurang lebih sebanyak 1 (satu) literan untuk dipakainya membakar rumah dan mobil milik Saksi Jelita Sitorus, yang direncanakannya apabila aksi pembunuhan terhadap Saksi Jelita Sitorus, Hana Yemima dan Jakob Manalu telah selesai, maka dilanjutkan dengan pembakaran rumah. Hal itu dimaksudkan Aldonny (Alm) agar jejak pembunuhan nantinya tidak ditemukan dan dapat mengelabui penegak hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Aldonny (Alm) masuk ke rumah Saksi Jelita Sitorus, Aldonny (Alm) menemukan bahwa Saksi Jelita Sitorus sedang tidur dan berdampingan juga tidur anaknya Jakob Manalu di lantai bawah rumahnya. Dengan rencana yang telah dimatangkannya, Aldonny (Alm) mulai melakukan aksinya dengan duduk di atas dada Saksi Jelita Sitorus yang sedang tidur, kedua kaki Aldonny (Alm) diletakkan di atas kedua lengan Saksi Jelita Sitorus sehingga Saksi Jelita Sitorus tidak berdaya dan kedua lengannya mengalami kelumpuhan akibat tekanan kedua kaki Aldonny (Alm). Aldonny (Alm) lalu mulai memukuli Saksi Jelita Sitorus dengan sebuah alat barbel berukuran 5 (lima) kilo gram yang telah dipersiapkannya sebelumnya. Aldonny (Alm) terus memukuli Saksi Jelita sampai mengakibatkan saksi Jelita mengalami 71 (tujuh puluh satu) jahitan, kepalanya mengeluarkan sangat banyak darah. Pada saat itu Saksi Jelita Sitorus sama sekali tidak mengenali Aldonny (Alm) karena Aldonny (Alm) menggunakan helm dan tidak terlihat wajahnya. Awalnya Saksi Jelita menduga bahwa Aldonny (Alm) adalah perampok sadis yang mau mengambil dan merampas hartanya. Saksi Jelita akhirnya telah merelakan nyawanya di habisi oleh Aldonny (Alm). Namun pada saat Aldonny (Alm) merasa telah selesai menghabisi nyawa Saksi Jelita dan sudahtidak bernyawat, terlihatlah oleh Saksi Jelita Sitorus bahwa Aldonny (Alm) tidak hanya akan menghabisinya sendiri, Namun juga Aldonny (Alm) memukul dengan sangat keras kepala anak bungsunya Jakob Manalu sehingga kepalanya menjadi memar dan terluka sangat serius akibat benturan benda keras tersebut. Melihat aksi Aldonny (Alm) yang memukuli kepala Jakob Manalu tersebut sampai berdarah - darah, Hati saksi Jelita Sitorus terasa teriris dan merintih yang akhirnya membuatnya memiliki kekuatan untuk berteriak sekuat - kuatnya dan berusaha menangkap barbel dari tangan Aldonny (Alm). Mendengar teriakan Saksi Jelita Sitorus akhirnya Saksi Naomi dan Hana Yemina turun dari lantai atas rumahnya ke lantai bawah dan menemui bahwa Aldonny (Alm) telah memukuli secara sadis Saksi Jelita Sitorus dan Jakob Manalu. Saksi Naomi mencoba membantu agar Aldonny (Alm) melepaskan barbel dari tangannya dan berupaya untuk menghalangi Aldonny (Alm) memukuli Saksi Jelita Sitorus. Hana Yemina yang juga turun lantai bawah dan melihat kejadian tersebut, lari ke lantai atas rumahnya dan berteriak - teriak minta tolong. Mendengar teriakan tersebut Terdakwa 1. Samuel Sinaga, Terdakwa 3 Raju Pardamean, Terdakwa 4 Ramot Ade Ferdian Sihombing, Terdakwa 5 Ahmad Kadim Padang beserta warga yang tinggal berdekatan dengan rumah Saksi Jelita Sitorus berdatangan dengan jumlah kurang lebih s30 (tiga puluh)

Halaman 26 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang. Melihat warga telah mengelilingi rumah Saksi Jelita Sitorus, akhirnya Aldonny (Alm) merasa ketakutan dan panik serta melarikan diri dan bersembunyi di bawah mobil milik Saksi Jelita Sitorus yang saat itu terparkir di teras rumahnya. Beberapa dari keluarga menarik Saksi Jelita Sitorus yang saat itu sudah tidak sadarkan diri karena mengalami pendarahan yang sangat banyak keluar dari kepalanya, dan juga Jakob Manalu diangkat dari dalam rumah lalu keduanya di bawa ke rumah sakit oleh Jekson Sagala.

Bahwa pada saat kejadian tersebut yaitu pada tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 03.30 Wib, pada saat itu Terdakwa 1. Samuel Sinaga, Terdakwa 3. Raju Pardamean, Terdakwa 4. Ramot Ade Ferdian Sihombing, Terdakwa 5. Ahmad Kadim Padang yang kebetulan tinggal di rumah yang berdekatan dengan rumah Saksi Jelita Sitorus. Pada saat itu kebetulan sedang mendekati akhir tahun dan sedang persiapan akan kembali ke kampung halaman untuk merayakan tahun baru bersama dengan keluarga besar di kampung halamannya masing – masing, sehingga para terdakwa masih bekerja sampai subuh yang dalam rencana mereka akan menyelesaikan semua pekerjaan sebelum mengakhiri tahun 2024.

Pada saat itu tersampaikanlah kabar kepada Terdakwa 2. Setiama Simatupang yang saat itu tinggal di daerah Cimahi, bahwa telah terjadi musibah yang menimpa Saksi Jelita Sitorus, maka Terdakwa 2. Setiama Simatupang dengan cepat datang ke tempat kediaman Saksi Jelita Sitorus. Terdakwa 2. Setiama Simatupang adalah keponakan dari pada Saksi Jelita Sitorus.

Setelah kelima terdakwa berada di sekitaran rumah Saksi Jelita Sitorus dan juga bersamaan dengan warga yang berkerumun di lokasi tersebut, melihat aksi sadis daripada Aldonny (Alm) yang telah membantai habis – habisan Saksi Jelita Sitorus dan Yakob Manalu, kelima terdakwa dan warga dengan menjadi sangat marah dan emosi. Apalagi saat itu menjelang akhir tahun dan baru saja selesai merayakan Natal bagi umat Nasrani dan akan segera pulang ke kampung halaman untuk merayakan tahun baru, Namun semuanya harapan itu telah hancur dan berantakan atas ulah dari Aldonny (Alm). Warga dan kelima Terdakwa melakukan pencarian terhadap Aldonny (Alm), dan akhirnya ditemukan sedang bersembunyi di bawah mobil Saksi Jelita yang terparkir di teras rumah Saksi Jelita Sitorus.

Setelah Aldonny (Alm) di tangkap, warga yang penuh amarah dan emosi yang tidak terkendal, khususnya kelima terdakwa meluapkan kemarahannya dan menghakimi Aldonny (Alm). Pada saat itu Aldonny (Alm) masih berada dalam pengawasan warga dan kelima terdakwa. Dalam beberapa waktu

Halaman 27 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian datanglah informasi dari Jekson Sagala bahwa keadaan Saksi Jelita Sitorus dan Jakob Manalu dalam keadaan kritis. Saksi Jelita Sitorus ditangani oleh RS. AMC Rancaekek, Namun untuk Yakob Manalu harus dilarikan ke RS. AL IHSAN karena tidak dapat ditangani di RS. AMC Rancaekek. Mendengar hal tersebut kelima terdakwa semakin emosi dan meluapkan amarahnya kepada Aldonny (Alm). Selanjutnya ketika warga memasuki rumah Saksi Jelita, ditemukanlah sebotol bensin dalam botol aqua yang akan dipakainya oleh Aldonny (Alm) untuk membakar rumah Saksi Jelita Sitorus, kemarahan kelima terdakwa Kembali memuncak sehinggasemakin tidak terkendali dan mengakibatkan Aldonny (Alm) meninggal.

**PERBUATAN TERDAKWA TIDAK DAPAT DI
PERTANGGUNGJAWABKAN KEPADANYA KARENA KEADAAN EMOSI
DAN KEADAAN YANG TERPAKSA**

Dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) kali disebutkan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan tindakannya adalah benar di dalam keadaan emosi. Jaksa Penuntut Umum menyadari betul bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Aldonny (Alm) telah mengakibatkan jiwa dan pikiran para terdakwa menjadi tidak dapat terkendali karena perbuatan Aldonny (Alm) yang sangat kejam dan keji, yang pada saat itu diperhadapkan kepada para terdakwa atau setidaknya terjadi di hadapan mereka. Namun sayangnya dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang walaupun disadarinya keadaan para terdakwa dalam melakukan tindakannya adalah dalam situasi yang sangat terpaksa, Namun seharusnya perbuatan para terdakwa tidaklah dapat di mintakan pertanggungjawaban hukum. Karena perbuatan para terdakwa tersebut seharusnya dapat di kategorikan suatu perbuatan di luar kendali manusia.

Pasal 44 KUHP ayat (1) menyebutkan bahwa : **Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.**

Pasal 44 KUHP ayat (2) menyebutkan bahwa : **Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.**

Dalam pengamatan kami, Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sama sekali menguraikan bagaimanakah seharusnya para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakannya dalam keadaan emosi akibat perbuatan keji Alsonny (Alm). Hal ini tentu saja menjadi sangat penting dikarenakan perbuatan para terdakwa ini semata – mata didasari oleh kemarahan yang wajar dan tentu saja kemarahan semacam itu membuat manusia pada umumnya tidak lagi mungkin memiliki kesanggupan untuk berpikir secara stabil, sehingga membuatnya melakukan tindakan yang sangat spontan semacam ini.

Kami beranggapan bahwa pembuat undang – undang menyadari dengan betul bahwa keadaan manusia sungguhlah jauh daripada kesempurnaan. Oleh karenanyalah pembuat undang – undang telah mengecualikan suatu perbuatan yang benar – benar dilakukan dalam keadaan yang tidak normal, sakit, atau mengalami gangguan pikiran tidak dapat dituntut pertanggungjawaban di hadapan hukum sebagaimana termuat Pasal 44 KUHP ayat (1) dan (2) tersebut diatas. Hal ini kami sampaikan bukanlah untuk mencoba mengaburkan penerapan hukum dan atau perkeliruan terhadap penafsiran hukum, Namun sebagaimana kami telah pahami dalam menjalankan praktek hukum bahwa perbuatan para terdakwa ini haruslah dianggap sebagai suatu keadaan yang sangat memaksa.

Kami juga telah berupaya untuk mencari rumusan – rumusan penerapan hukum semacam ini dari para ahli – ahli hukum pidana, yang merumuskan tentang bagaimanakah seseorang bertindak apabila sedang mengalami keadaan seperti yang dialami oleh para terdakwa. Hal itu kami lakukan dengan tujuan untuk menemukan rumusan bahwa mungkingkah seorang manusia dapat menghindarkan tindakan seperti yang dilakukan oleh kelima terdakwa ini jika diperhadapkan dengan keadaan seperti yang mereka alami tersebut. Namun dalam upaya tersebut kami tidak menemukan sebuah rumusan atau tulisan dari ahli – ahli hukum yang merumuskan bagaimanakah seseorang bertindak dalam keadaan emosi yang tidak stabil. Hal ini kami sampaikan untuk sedikit menggugah hati Majelis Hakim Yang Mulia. Kelima Terdakwa saat ini sedang menangisi kemalangan yang mereka alami. Namun disisi lain, bagi kami selaku penasihat hukum, khususnya bagi Saksi Jelita, Hana Yemina dan Yakob Manalu kelima terdakwa ini adalah orang – orang mulia yang jasanya tidak akan pernah bisa tergantikan, karena sekiranya kelima terdakwa ini tidak berada di lokasi kejadian untuk menolong Saksi Jelita, Hana Yemina dan Yakob Manalu, maka tentu saja rencana Aldonny (Alm) untuk membunuh Saksi Jelita Sitorus, Hana Yemina dan Yakob Manalu dan juga pembakaran rumah Saksi Jelita Sitorus tidak akan terelakkan. Walaupun dengan jasa mereka yang

Halaman 29 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb



sungguh sangat mulia itu telah memuat mereka ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di depan pengadilan yang mulia ini.

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Perlu kami sampaikan pada bagian akhir dari nota keberatan (eksepsi) ini, bahwa sebagai keberatan kami hanyalah terkait formalitas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Segala uraian kami diatas hanyalah untuk mendudukan penerapan hukum sebagaimana mestinya, membahas kecermatan, kehati – hatian serta tidak membahas tentang pokok perkara. Sehingga dengan demikian kami memohon kepada Jaksa Penuntut Umum untuk tidak ingkar dalam menanggapi nota keberatan (eksepsi) ini, dengan membuat dalil atau alasan bahwa nota keberatan (eksepsi) dengan telah memasuki POKOK PERKARA.

Kami juga berharap, agar Jaksa Penuntut Umum terlebihlah dahulu mendahulukan keadilan kepada semua orang, dan menghindarkan upaya – upaya menghukum orang dengan selera yang tak mencerminkan keadilan, sebagaimana tuntutan nya kepada kelima terdakwa ini.

Berdasarkan analisa kami tersebut di atas, selaku penasihat hukum para terdakwa, memberikan kesimpulan serta pendapat, serta memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo, agar berkenan menjatuhkan putusan sela, yang menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan (eksepsi) penasihat hukum
2. Menyatakan Surat Dakwaan NOMOR REG. PERKARA PDM-48/CIMAH/Eoh.2/04/2024 mengandung cacat formal karena keliru dalam menen- tukan dan merumuskan kesalahan terdakwa, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat di terima ;
3. Menyatakan Surat Dakwaan NOMOR REG. PERKARA PDM-48/CIMAH/Eoh.2/04/2024 Obscuur Libel, karena tidak mengurai fakta kejadian yang sebenarnya sehingga uraian dakwaan menjadi kabur, Oleh karenanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat di terima ;
4. Menyatakan agar Terdakwa 1. Samuel Sinaga, Terdakwa 2. Setiama Simatupang, Terdakwa 3. Raju Pardamean, Terdakwa 4. Ramot Ade Ferdian Sihombing, Terdakwa 5. Ahmad Kadim Padang dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
5. Menyatakan agar Terdakwa 1. Samuel Sinaga, Terdakwa 2. Setiama Simatupang, Terdakwa 3. Raju Pardamean, Terdakwa 4. Ramot Ade



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdian Sihombing, Terdakwa 5. Ahmad Kadim Padang dibebaskan dari tahanan ;

6. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa 1. Samuel Sinaga, Terdakwa 2. Setiama Simatupang, Terdakwa 3. Raju Pardamean, Terdakwa 4. Ramot Ade Ferdian Sihombing, Terdakwa 5. Ahmad Kadim Padang dengan segala akibat hukumnya ;
7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul atas perkara a quo kepada negara

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil – adilnya, demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan azas kepatutan dan azas kelayakan (Ex A Quo Et Bono) dan atas dasar ke-Tuhanan yang maha esa.

Menimbang, bahwa terhadap nota keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa surat dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sesuai Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b KUHAP.
2. Bahwa Eksepsi (keberatan) para terdakwa tidak beralasan dan tidak berdasar serta melampaui lingkup eksepsi.

Berdasarkan hal tersebut, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan Putusan Sela, sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi para terdakwa yang telah disampaikan pada Persidangan hari Selasa tanggal 4 Juni 2024;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP, karena itu Surat Dakwaan tersebut sah menurut Hukum;
3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara atas nama Para terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 20 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan menolak seluruh eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 381/Pid.B/2024/PN Blb tersebut atas nama Para Terdakwa Samuel

Halaman 31 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Blb



Sinaga anak dari Umar Sinaga, dkk dengan menghadirkan saksi- saksi dalam perkara ini;

- Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa ditolak, maka sidang dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ajat Sudrajat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Korban;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kejadiannya, Saksi mendapat kabar dari Kapolsek Rancaekek bahwa Korban meninggal dunia akibat dipukuli masa dan jenazah Korban sudah ada di rumah sakit, setelah mendapat kabar tersebut Saksi langsung berangkat dari Pontianak menuju Bandung dan tiba di Rumah Sakit Sartika Asih sekitar pukul 20.00 WIB, saat itu Saksi melihat Korban Sudah meninggal dunia dengan luka-luka di sekujur tubuhnya, Saksi melihat jenazah Korban mengalami luka di bagian mata, telinga, kepala bagian belakang, leher dan ada luka bekas sulutan rokok di jari-jari tangan Korban, bahkan Saksi melihat dari telinga Korban masih mengeluarkan darah;
 - Bahwa tindakan Saksi selanjutnya adalah memberikan izin untuk dilakukan autopsi dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polresta Bandung;
 - Bahwa benar foto-foto dimaksud adalah foto-foto luka yang dialami Korban;
 - Bahwa benar barang bukti milik korban yaitu berupa pakaian Korban, ponsel, kunci sepeda motor, dompet beserta isinya, helm, tas, STNK sepeda motor dan sepeda motor;
 - Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan pihak Polresta Bandung yang digelar melalui konferensi pers, Saksi melihat ada kejanggalan terhadap penyebab meninggalnya Korban sehingga Saksi berusaha melakukan penyelidikan sendiri untuk mengetahui fakta yang sebenarnya, bahkan Saksi sudah menyerahkan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini kepada pihak penyidik;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. Dadang (petugas keamanan di lokasi kejadian) pelaku berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang dan berdasarkan informasi dari Sdri. Fuji (teman Korban dan Sdri. Naomi) bahwa pelaku berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejanggalan yang Saksi maksud seperti Korban yang datang ke lokasi kejadian karena sebelumnya dihubungi oleh Sdri. Jelita, terhadap hal tersebut kenapa terhadap ponsel milik Sdri. Jelita dan Sdri. Naomi tidak dilakukan penyitaan serta beberapa bukti berupa balok kayu yang tidak diajukan di persidangan sehingga Saksi berusaha melakukan investigasi untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika Korban suka mabuk dan main perempuan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan bahwa:

1. Para Terdakwa tidak menggunakan balok kayu untuk memukul korban;
2. Para Terdakwa tidak menyulut rokok terhadap tangan korban;
3. Bahwa pelaku berjumlah lebih dari 20 (dua puluh) orang;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Nita Sanviana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Korban;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 WIB Saksi mendapat kabar tentang anak saksi yang telah meninggal dunia, setelah mendengar kabar tersebut lalu Saksi dan suami berangkat dari Pontianak menuju Bandung dan tiba di Rumah Sakit Sartika Asih sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi melihat jenazah anak saksi dengan luka di sekujur tubuhnya;
- Bahwa selama ini anak Saksi tinggal di tempat kos di daerah Pasteur;
- Bahwa setahu Saksi, Korban tidak ada masalah dengan siapapun;
- Bahwa setahu Saksi, Korban dan Sdri. Naomi berpacaran sejak bulan 10 tahun 2023 setelah dikenalkan oleh korban melalui WhatsApp;
- Bahwa setahu Saksi, Korban meninggal dunia karena dipukuli oleh para pelaku, namun Saksi mencium adanya kejanggalan paa kejadian tersebut seperti komunikasi yang dilakukan oleh Sdri. Jelita dan Sdri. Naomi dengan Korban sebelum kejadian, mengapa ponsel milik Sdri. Jelita dan Sdri. Naomi tidak disita, bahwa barang-barang milik Korban seperti laptop, ponsel dan kacamatan Korban tidak ada;
- Bahwa setahu Saksi pelaku berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang, berdasarkan informasi teman Sdri. Naomi;
- Bahwa Saksi dan Korban berkomunikasi terakhir kali sekitar pukul 20.00 WIB sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto luka Korban;

Halaman 33 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban mengalami luka-luka yang cukup sadis;
- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Korban, pada saat komunikasi terakhir, Korban mengatakan jika dirinya sedang berada di daerah Ciwidey sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Korban sering cerita tentang pacarnya yang bernama Naomi bahkan pacar Korban sebelumnya yang bernama Lulu;
- Bahwa Korban tidak suka minum miras, Korban suka main game, Korban bukan orang yang temperamental bahkan Korban memiliki jiwa social yang tinggi;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada perilaku Korban yang aneh;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Sdri. Naomi karena ia punya nomor ponsel Saksi;
- Bahwa Sdri. Naomi tidak pernah bercerita tentang hubungan badan yang dilakukannya dengan Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Sdri. Naomi tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah pelaku berdasarkan informasi dari Sdri. Fuji (teman Korban Aldonny dan Naomi);
- Bahwa pihak Para Pelaku/Keluarganya tidak pernah datang untuk meminta maaf;
- Bahwa setahu Saksi, Korban kenal dengan Sdri. Naomi sejak korban mengalami kecelakaan pada sekitar bulan 10 tahun 2023, saat itu Sdri. Naomi menjenguk Korban di rumah sakit;
- Bahwa setahu saksi Korban aktif di berbagai organisasi social kemasyarakatan diantaranya JABAR BERGERAK;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdri. Jelita;
- Bahwa setahu Saksi setelah kejadian tersebut Sdr. Jelita dan anaknya dibawa ke Rumah Sakit AMC tetapi tidak dirawat inap;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Samuel Sinaga adalah keponakan dari Sdri. Jelita;
- Bahwa Korban bersikap terbuka kepada orang tua bahwa tentang hewan peliharaannya kepiting;
- Bahwa korban tidak pernah bercerita tentang rencana yang akan dilakukannya;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan informasi dari pihak Polresta Bandung jika Sdr. Jelita dan anaknya dirawat di RS AMC kemudian Saksi menelpon rumah sakit yang bersangkutan dan Saksi mendapat informasi jika Sdri. Jelita dan anaknya dirawat tetapi langsung pulang;

Halaman 34 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan bahwa:

1. Bahwa yang mempunyai hubungan keluarga dengan Sdri. Jelita adalah Terdakwa setiama Simatupang;
2. Bahwa pelaku berjumlah lebih dari 20 (dua puluh) orang;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Tumpak Lombantoruan anak Justar Lombantoruan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saudara dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian meninggalnya Korban;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Perum Rancaekek Permai 2 Blok D ¾ RT02 RW23 Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar 12 meter;
- Bahwa awalnya ketika Saksi berada di rumah ada teriakan maling dari rumah Naomi, lalu Saksi keluar rumah dan mendatangi tempat kejadian, setelah tiba di tempat kejadian Saksi melihat sudah banyak orang di rumah tersebut lalu Saksi berpecah ke belakang rumah tersebut untuk mencari orang yang diduga pelaku namun tidak berhasil menemukannya, kemudian Saksi kembali lagi ke depan rumah tersebut, kemudian ½ jam kemudian ada teriakan lagi "itu ada orang" lalu orang-orang masuk ke dalam garasi mobil dan terjadilah pemukulan terhadap korban yang bersembunyi di dekat mobil, Saksi melihat Sdr. Setiama memukul Korban, selanjutnya Saksi melihat Korban ditarik keluar dari dalam garasi dan kemudian Korban dipukuli lagi;
- Bahwa Saksi hanya melihat Sdr. Setiama naik ke atas kap mobil dan memukul Korban namun berapa kali memukul dan ke arah mana Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah di luar garasi Korban kembali dipukuli beramai-ramai oleh Para Terdakwa tetapi tidak ada yang menggunakan alat, semua pukul pakai tangan kosong, ada juga yang menendang Korban, Para Terdakwa memukul Korban secara berbarengan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Para Terdakwa ada pelaku lain yang melakukan pemukulan terhadap Korban diantaranya yaitu Sdr. Juhro dan Sdr. Tamba;
 - Bahwa pada saat ditarik dari dalam garasi, korban masih berdiri kemudian setelah dipukuli di luar, Korban sudah terjatuh kemudian datang polisi ke lokasi kejadian untuk meleraikan, saat itu Korban masih bisa diajak bicara dan ditanya berapa orang yang datang ke lokasi kejadian, kemudian datang Sdr. Jekson Sagala yang membawa Sdr. Jelita ke rumah sakit dan saat ditanya warga ia mengatakan jika Sdr. Jelita dalam keadaan kritis, mendengar hal tersebut warga kembali emosi dan kembali memukuli Korban diantaranya Para Terdakwa walaupun sudah ada polisi tetapi tidak dapat ditahan, setelah datang Babinsa baru bisa dihentikan, setelah itu Korban sudah tidak bernafas;
 - Bahwa Saksi melihat Korban mengalami luka di bagian kepala. Matanya hancur, Saksi mendapat informasi dari polisi jika Korban sudah tidak bernafas lagi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Korban dengan Naomi;
 - Bahwa Saksi tidak ikut memukul korban;
 - Bahwa Saksi melihat kelima Terdakwa memukul dan menendang korban selain itu juga Sdr. Tamba dan Sdr. Juhro menggunakan tangan kosong tidak ada yang menggunakan alat;
 - Bahwa Saksi melihat Sdr. Setiama naik ke atas kap mobil namun perbuatan pemukulan terhadap korban di dalam garasi Saksi tidak melihatnya;
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi dan lokasi kejadian sekitar 12 meter;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika korban masih ada di dalam rumah;
 - Bahwa pada saat kejadian yang ada dalam pikiran saksi yaitu maling;
 - Bahwa pada saat kejadian banyak warga yang merasa marah;
 - Bahwa Saksi tidak mencium bau bahan bakar di lokasi kejadian;
 - Bahwa Saksi melihat ada sepeda motor yang posisinya agak jauh dari lokasi kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kayu yang digunakan untuk memukul korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:
- Terdakwa 1 Samuel Sinaga memberikan pendapat bahwa Terdakwa 1 Samuel Sinaga melakukan pemukulan terhadap korban di dalam garasi, setelah korban dibawa keluar, Terdakwa 1 Samuel Sinaga tidak

Halaman 36 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



melakukan pemukulan terhadap korban, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi selebihnya;

- Terdakwa 2 Setiama Simatupang memberikan pendapat bahwa Terdakwa 2 Setiama Simatupang memukul korban 3 (tiga) kali dan menendang Korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi selain dan selebihnya;
- Terdakwa 3 Raju Pardamean memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- Terdakwa 4 Ramot Ade Ferdian Sihombing memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- Terdakwa 5 Ahmad kadim Padang memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **Adang Apandi bin Sutarya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa karena jarang bertemu dan Para Terdakwa bukan kepala keluarga mereka hanya pengikut dan mereka tidak pernah lapor;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian meninggalnya Korban;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Perum Rancaekek Permai 2 Blok D ¾ RT02 RW23 Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada saat itu ketika Saksi sedang lelap tidur di rumah kedatangan 2 orang warga yang memberitahukan adanya kejadian perampokan di rumah Sdri. Naomi yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah Saksi, setelah 15 menit kemudian Saksi keluar rumah menuju lokasi kejadian dan di lokasi tersebut kejadian sudah ada banyak orang sekitar 40 orang, Saksi langsung bertanya kepada salah satu warga katanya ada kejadian perampokan dan kekerasan, mendengar hal tersebut Saksi langsung melakukan pengecekan ke dalam rumah Sdri. Naomi dan di dalam rumah sudah tidak ada orang, Saksi melihat darah di selimut dalam ruang tengah dekat TV, setelah itu Saksi keluar dari dalam rumah menuju rumah Pak RW untuk memberi tahu kejadian



tersebut kepada Pak RW, setelah itu Saksi dan Pak RW sama-sama berangkat menuju tempat kejadian perkara dan Saksi mendampingi Pak RW mengecek kembali keadaan dalam rumah, setelah itu kami berdiskusi dan akhirnya Pak RW yang lapor kepada pihak kepolisian, saat itu ibunya Naomi tidak ada di lokasi kejadian karena sudah dilarikan ke rumah sakit karena menurut informasi ibunya Naomi mengalami luka di kepala, sementara warga sekitar masih mencari-cari orang yang diduga pelaku, pada saat Pak RW pergi ke Polsek warga berinisiatif mencari orang yang diduga pelaku, lalu ada salah satu warga yang menemukan ada orang yang sembunyi di garasi mobil lalu Saksi melihat ada sekitar 3-5 orang yang ada di dalam garasi namun kejadian dalam garasi Saksi tidak melihatnya, Saksi hanya mendengar suara tidak melihat para pelaku memukul atau menendang, pakai alat atau tidak, Saksi berusaha menghentikan kejadian tersebut dengan cara berteriak "sudah-sudah" akhirnya Korban dibawa dari dalam garasi ke jalan dengan kondisi korban sudah babak belur namun masih bisa bicara seperti kesakitan, begitu di jalan Saksi mencari warga yang bisa melindungi Korban, saksi melihat para pelaku menendang Korban di bagian kaki dan telinga, kemudian setelah datang Sdr. Jekson Sagala dari rumah sakit yang memberitahukan kondisi ibunya Naomi kritis kemudian terjadi lagi penyiksaan terhadap Korban, saat itu ada yang berkata "bagaimana kalau ibu/bapak mau dibunuh?" setelah Saksi melindungi korban akhirnya para pelaku berhenti menganiaya Korban, saat itu kondisi Korban sudah lemas karena sudah berulang kali dianiaya, setelah itu datang pihak kepolisian yang memeriksa korban yang ternyata sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak melihat pelaku yang menggunakan kayu untuk memukul korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu pelaku lain yang memukul Korban selain Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan foto rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi belum pernah bertemu dengan Korban;
- Bahwa Saksi tidak ikut memukul korban;
- Bahwa Saksi melihat 2 dari 5 Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban, Saksi melihat Sdr. Padang menendang korban;
- Bahwa setahu Saksi ibu Jelita memiliki 3 (tiga) orang anak, yang paling besar bernama Naomi yang masih SMA;
- Bahwa Saksi tidak tahu pacarnya Naomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami ibu Jelita sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ibu Jelita dan anaknya bertengkar;
 - Bahwa setahu Saksi, ibu Jelita adalah pegawai PT Kahatex;
 - Bahwa pada saat kejadian pihak polisi (Pak Sodik) berusaha menghentikan dan menghalangi warga untuk tidak main hakim sendiri;
 - Bahwa warga melakukan pencarian di luar rumah;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada barbel di ruang tengah;
 - Bahwa Pak RW yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polisi;
 - Bahwa Saksi sudah melapor ketua RW dan berusaha mengamankan situasi;
 - Bahwa pada saat kejadian yang ada dalam pikiran saksi yaitu maling;
 - Bahwa pada saat kejadian banyak warga yang merasa marah;
 - Bahwa Saksi tidak mencium bau bahan bakar di lokasi kejadian;
 - Bahwa Saksi melihat ada sepeda motor yang posisinya agak jauh dari lokasi kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kayu yang digunakan untuk memukul korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Terdakwa 1 Samuel Sinaga memberikan pendapat bahwa Terdakwa 1 Samuel Sinaga melakukan pemukulan terhadap korban di dalam garasi, setelah korban dibawa keluar, Terdakwa 1 Samuel Sinaga tidak melakukan pemukulan terhadap korban, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi selebihnya;
- Terdakwa 2 Setiama Simatupang memberikan pendapat bahwa Terdakwa 2 Setiama Simatupang memukul korban 3 (tiga) kali dan menendang Korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi selain dan selebihnya;
- Terdakwa 3 Raju Pardamean memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- Terdakwa 4 Ramot Ade Ferdian Sihombing memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- Terdakwa 5 Ahmad kadim Padang memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi **Tigor Munte Anak Dari Joel Munte**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa karena jarang bertemu dan Para Terdakwa bukan kepala keluarga mereka hanya pengikut dan mereka tidak pernah lapor;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian meninggalnya Korban;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Perum Rancaekek Permai 2 Blok D ¾ RT02 RW23 Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi mendengar suara perempuan yang berteriak “tolong-tolong” yang berasal dari rumah Naomi, lalu Saksi keluar rumah dan bertanya ada apa dan Naomi menjawab “ ada yang mau bunuh Mamah” saat itu di tempat kejadian sudah ada sekitar 7 (tujuh) orang yang sudah masuk ke dalam rumah, lalu Saksi ikut masuk dan melihat Sdri. Jelita (ibunya Naomi) dalam keadaan tergeletak dan Saksi tanya ada apa, Sdri. Jelita menjawab dengan bahasa daerah yang artinya “ada yang mau bunuh saya”, karena takut lalu Saksi keluar dan Sdr. Samuel Sinaga berusaha mencari orang yang diduga pelakunya hingga ke atap rumah namun tidak berhasil menemukannya, setelah itu Saksi berusaha mencari hingga ke belakang rumah namun tidak menemukannya, lalu Saksi balik lagi ke depan rumah sementara Sdri. Jelita dan anaknya yang bernama Jacob dibawa ke rumah sakit oleh Sdr. Jekson Sagala, lalu kami bersama warga lainnya yang berjumlah sekitar 50 orang berkumpul di depan rumah Naomi berusaha mencari orang yang diduga pelakunya, kami mencari hingga ke selokan, lalu 45 menit kemudian ada yang menemukan orang yang bersembunyi di garasi mobil lalu beberapa orang sekitar 6 orang masuk ke dalam garasi diantaranya Sdr. Raju dan Sdr. Padang dan Saksi mendengar suara pukulan lalu Korban diseret keluar dari dalam garasi ke depan rumah saat itu Korban dipukuli oleh Samuel Sinaga, Setiama, Raju dan Padang, kalau Ramot Saksi tidak lihat;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. Raju menendang Korban satu kali di bagian dada, Samuel Sinaga, Setiama dan Padang memukul dan menendang Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa memakai alat untuk memukul korban;

Halaman 40 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari pihak Babinsa jika korban sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi melihat korban mengalami luka memar;
 - Bahwa Saksi membenarkan foto luka yang dialami korban;
 - Bahwa Saksi tidak ikut memukul korban;
 - Bahwa Saksi melihat Raju, Samuel Sinaga, Setiama yang menendang dadan dan kaki korban;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan terhadap korban waktu di dalam garasi, saksi melihat pemukulan yang terjadi setelah korban dibawa keluar dari dalam garasi;
 - Bahwa Saksi yang pertama datang ke lokasi kejadian, saat itu sudah ada Sdr. Samuel Sinaga dan Setiama, pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka, Saksi melihat Sdri. Jelita ada di ruang tengah, saat itu kondisi masih gelap;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika korban masih ada di dalam rumah;
 - Bahwa Saksi melihat Samuel Sinaga sudah ada dalam rumah;
 - Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa adalah warga di sekitar lokasi kejadian;
 - Bahwa Korban ditemukan sembunyi di garasi setelah warga melakukan pencarian sekitar 45 menit kemudian;
 - Bahwa Saksi melihat kondisi ruang tengah masih dalam keadaan gelap;
 - Bahwa setahu Saksi Sdri. Jelita dibawa dari dalam rumah oleh Sdr. Aseng Sitorus;
 - Bahwa setahu Saksi Sdri. Jelita masih dalam keadaan sadar karena masih bisa diajak komunikasi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kondisi anak yang bernama Jacob;
 - Bahwa pada saat kejadian yang ada dalam pikiran saksi yaitu maling;
 - Bahwa pada saat kejadian banyak warga yang merasa marah;
 - Bahwa Saksi melihat kayu yang tergeletak di tempat cucian motor yang berjarak sekitar 3 meter dari rumah Naomi;
 - Bahwa Saksi tidak mencium bau bahan bakar di lokasi kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak melihat sepeda motor di lokasi kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kayu yang digunakan untuk memukul korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:
- Terdakwa 1 Samuel Sinaga memberikan pendapat bahwa Terdakwa 1 Samuel Sinaga melakukan pemukulan terhadap korban di dalam garasi, setelah korban dibawa keluar, Terdakwa 1 Samuel Sinaga tidak

Halaman 41 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan terhadap korban, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi selebihnya;

- Terdakwa 2 Setiama Simatupang memberikan pendapat bahwa Terdakwa 2 Setiama Simatupang memukul korban 3 (tiga) kali dan menendang Korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi selain dan selebihnya;
- Terdakwa 3 Raju Pardamean memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- Terdakwa 4 Ramot Ade Ferdian Sihombing memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- Terdakwa 5 Ahmad kadim Padang memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi **Jekson Sagala alias Sagala anak dari Umar Sagala**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian meninggalnya Korban;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Perum Rancaekek Permai 2 Blok D ¾ RT02 RW23 Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar teriakan ada maling dari rumah Naomi, lalu Saksi keluar menuju rumah Naomi dan disana sudah banyak orang sekitar 40-50 orang, saat itu Saksi melihat Sdri. Jelita bercucuran darah, lalu Saksi mengeluarkan mobil untuk membawa Sdri. Jelita dan anaknya ke rumah sakit AMC Cileunyi, Saksi berangkat ke rumah Sakit bersama dengan adik dari Sdr. Jelita yang bernama Aseng Sitorus, saat di dalam mobil Saksi bertanya kepada Sdri. Jelita dan Sdri. Jelita menjawab jika ada orang yang mau membunuhnya namun tidak kenal, setelah sampai di UGD terus dilakukan pertolongan dan Saksi kaget karena kondisi anak dari Sri. Jelita yang bernama Jacob juga mengalami luka-luka di bagian kepala, saat itu pihak RS AMC mengatakan jika anak tersebut harus dirujuk ke RS Al Islam, sedangkan Sdri. Jelita bisa dirawat di RS AMC, setelah itu Saksi pulang ke rumah menggunakan sepeda motor dan ketika sampai di lokasi kejadian ada yang bertanya mengenai

Halaman 42 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Bلب



kondisi Sdri. Jelita dan Saksi mengatakan bahwa kondisi Sdri. Jelita diobati di RS AMC sedangkan kondisi anaknya kritis dan dirujuk ke RS Al Islam, mendengar kabar tersebut tiba-tiba para pelaku kembali menganiaya Korban, diantara para pelaku yang Saksi lihat dengan jelas yaitu Sdr. Raju dan Sdr. Padang yang menendang Korban, setelah itu datang pihak kepolisian ke lokasi kejadian;

- Bahwa Saksi tidak melihat kayu yang digunakan untuk memukul korban;
 - Bahwa Saksi tidak ikut memukul korban;
 - Bahwa Saksi melihat Sdr. Raju dan Sdr. Padang memukul korban;
 - Bahwa yang tinggal di rumah tersebut yaitu Sdri. Jelita dan ketiga anaknya;
 - Bahwa Saksi melihat Sdri. Jelita mengalami luka robek di kepala;
 - Bahwa Saksi membawa Sdri. Jelita dan anaknya bersama dengan Sdr. Aseng Sitorus (adik kandung Sdri. Jelita);
 - Bahwa Saksi melihat Sdri. Jelita mengalami luka robek di kepala dan banyak mengeluarkan darah;
 - Bahwa pada waktu di RS AMC, Saksi melihat ternyata anak yang bernama Jacob mengalami luka dan bengkak di bagian kepala;
 - Bahwa pada saat kejadian yang ada dalam pikiran saksi yaitu maling;
 - Bahwa pada saat kejadian banyak warga yang merasa marah;
 - Bahwa Saksi tidak mencium bau bahan bakar di lokasi kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak melihat sepeda motor di lokasi kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kayu yang digunakan untuk memukul korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

7. Saksi lengkap **Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu alias Naomi anak dari Parulian Adat boang Manalu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan berpacaran dengan Aldony sejak Agustus 2022;
- Bahwa Aldony menjadi korban amuk masa karena memukul ibu Saksi;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi di Perum Rancaekek Permai 2 Blok D 3/4 RT02 RW23 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa Saksi terakhir berkomunikasi dengan Aldony sekitar pukul 22.00 WIB sebelum kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi hamil dan Aldony memberi pilihan antara menggugurkan kandungan atau membunuh ibu saksi,
- Bahwa Saksi tidak anggap serius karena Aldony sebelumnya pernah membicarakan hal tersebut tetapi tidak dilakukannya dan Saksi bilang kenapa tidak kabur saja dan Aldony bilang tidak mau karena ibu Saksi rese;
- Bahwa Aldony pernah datang sekali ke rumah pada saat ibu saksi ulang tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Aldony pada saat Aldony kecelakaan pada bulan Oktober 2023 melalui telpon tetapi belum pernah bertemu secara langsung;
- Bahwa setahu Saksi orang tua Aldony tinggal di Pontianak
- Bahwa pada saat kejadian Saksi masih berpacaran dengan Aldony tetapi lagi berantem;
- Bahwa setahu Saksi pada saat kejadian Aldony datang ke rumah sekitar pukul 03.00 WIB, saat itu Saksi ada di lantai atas belum tidur, Aldony masuk lewat pintu depan, saat itu Aldony mengirim video tetapi gelap, lalu terjadi pemukulan terhadap ibu saksi yang sedang tidur di ruang tengah, Saksi melihat Aldony memukul menggunakan barbel miliknya ke arah kepala namun berapa kali memukul saksi tidak tahu, melihat kejadian tersebut saksi naik ke atas memberi tahu adik saksi supaya jangan turun ke bawah dan Saksi kembali lagi ke bawah dengan mengambil kayu tetapi kayu tersebut direbut oleh Aldony, saat itu kondisi ibu dan adik saksi sudah lemas, saat itu ibu saksi bilang supaya membawa adik saksi ke kamar setelah itu Saksi dan Adik Saksi berteriak minta tolong kepada warga, setelah itu datang warga yang menolong ibu saksi;
- Bahwa setelah saksi dan adik saksi berteriak minta tolong, posisi Aldony sudah tidak terlihat;
- Bahwa diantara warga yang pertama datang yaitu Sdr. Samuel Sinaga dan Sdr. Setiama Simatupang yang menenangkan saksi dan adik saksi;
- Bahwa Aldony ditemukan oleh warga sekitar satu jam kemudian ketika sembunyi di garasi mobil;
- Bahwa Saksi tidak berusaha melindungi Aldony karena dijaga oleh ibu-ibu tetangga;
- Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan terhadap Aldony karena terhalang oleh banyak orang, Saksi hanya mendengar suara Aldony dipukuli oleh warga, setelah itu saksi dibawa ke salah satu rumah tetangga dan Saksi

Halaman 44 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar kabar sekitar pukul 07.00 WIB jika Aldony telah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak melihat Aldony dibawa dari dalam garasi keluar rumah karena terhalang oleh banyak orang
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah orang yang melakukan pemukulan terhadap Aldony;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi kondisi Aldony setelah kejadian tersebut, Saksi mendapat kabar sekitar pukul 07.00 WIB jika Aldony meninggal dunia;
- Bahwa polisi datang untuk mengambil ponsel milik saksi sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa setahu Saksi, Aldony menginginkan saksi tetapi tidak mau berurusan dengan keluarga saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Aldony punya 1 (satu) ponsel;
- Bahwa benar isi percakapan WhatsApp antara Saksi dengan Aldony;
- Bahwa biasanya pintu rumah dalam keadaan dikunci;
- Bahwa benar barang bukti kayu yang direbut oleh Aldony dari tangan Saksi;
- Bahwa benar barang bukti berupa barbel milik Aldony, karena sebelum kejadian Aldony pernah membeli barbel melalui Tokopedia dan saksi pernah melihat barbel tersebut di tempat kos Aldony;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti berupa pakaian, alcohol, minyak tanah dan balok kayu dimaksud;
- Bahwa setahu Saksi, Aldony menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha X-Ride warna biru yang biasa diparkir di depan rumah;
- Bahwa benar barang bukti berupa powerbank, kunci motor dan dompet milik Aldony;
- Bahwa Saksi tidak berani melihat foto-foto kondisi Korban Aldony;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Para Terdakwa dan warga lainnya datang ke rumah setelah mendengar teriakan minta tolong dari saksi dan adik saksi;
- Bahwa pada saat saksi turun dan melihat ibu saksi dipukul, kondisi ruang tengah dalam keadaan gelap;
- Bahwa Saksi tahu ibu dipukul karena ada lampu aquarium;
- Bahwa yang tidur di ruang tengah yaitu ibu dan adik saksi yang bernama Morales;

Halaman 45 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara Para Terdakwa yang masuk ke dalam rumah yaitu Terdakwa Samuel Sinaga yang masuk ke dalam rumah untuk menenangkan saksi tetapi sebelumnya ada juga yang masuk ke dalam rumah namun Saksi tidak kenal mengecek keadaan dalam rumah dan bertanya siapa, dimana;
- Bahwa pada saat Terdakwa Samuel Sinaga masuk di dalam rumah sudah banyak orang dan saat itu Ibu dan adik saksi yang bernama Morales sudah dibawa keluar rumah sementara adik saksi yang perempuan sudah turun ke bawah;
- Bahwa Saksi dan Aldony berpacaran sejak September 2022, ketemuanya bulan Agustus 2022 dan jadian di bulan September 2022 saat itu ada acara Pramuka dimana Aldony sebagai relawan dan saksi sebagai panitia;
- Bahwa Saksi dan Aldony pernah berulang kali melakukan hubungan badan;
- Bahwa orang tua saksi dan orang tua Aldony tahu hubungan antara saksi dengan Aldony;
- Bahwa Saksi pernah menelpon orang tua Aldony pada bulan Oktober 2023 saat terjadi kecelakaan;
- Bahwa Saksi dan Aldony melakukan hubungan badan di tempat kos Aldony, di sebuah apartemen dan di rumah saksi
- Bahwa pada saat tahu hamil, saksi berusia 17 tahun kelas 11;
- Bahwa Saksi belum pernah berhubungan badan dengan orang lain sebelum Aldony;
- Bahwa Saksi yakin anak yang saksi lahirkan adalah anak dari Aldony;
- Bahwa Saksi mencintai Aldony;
- Bahwa Saksi menyetujui rencana Aldony karena merasa terpaksa;
- Bahwa Aldony tidak pernah memukul saksi;
- Bahwa Saksi tidak mencegah atau mengingatkan rencana Aldony karena sebelumnya sudah berulang kali menyampaikan hal tersebut tetapi tidak dilakukannya;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa pintu tidak dikunci karena pada sekitar pukul 02.30 WIB Saksi turun ke bawah untuk ambil pakaian seragam yang ada di sepeda motor sehingga pintu tidak saksi kunci;
- Bahwa benar isi percakapan WhatsApp antara Saksi dan Aldony;
- Bahwa Saksi pernah menelpon orang tua Aldony;

Halaman 46 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tahu kedatangan Aldony ke rumah untuk mewujudkan rencananya membunuh ibu saksi;
- Bahwa Saksi menyetujui rencana tersebut karena terpaksa dalam keadaan sudah hamil dan mau ditinggalkan oleh Aldony;
- Bahwa saksi bertemu Aldony terakhir kali sehari sebelum kejadian membahas masalah rencana yang dibahas dalam percakapan WhatsApp;
- Bahwa Saksi tidak sengaja tidak mengunci pintu rumah, saksi hanya mengambil pakaian yang ada di sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa tidak kenal dengan Aldony;
- Bahwa Saksi berteriak minta tolong karena takut ibu saksi dibunuh;
- Bahwa Saksi tahu rencananya tetapi saksi tidak tahu kedatangan Aldony untuk melaksanakan rencana tersebut;
- Bahwa Saksi yang seharusnya duduk sebagai terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah mengusulkan rencana untuk kabur dari rumah tanpa menyakiti orang tua dan Aldony mengusulkan untuk menggugurkan kandungan dengan obat dan saksi sudah minum obat tersebut;
- Bahwa Aldony yang membicarakan masalah asuransi, Aldony tahu data asuransi dari ponsel milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak setuju dengan rencana sebagaimana termuat dalam percakapan WhatsApp tersebut;
- Bahwa pada malam kejadian ibu saksi sedang main tiktok dan baru tidur sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Aldony akan datang ke rumah pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak setuju untuk main seks bertiga, tetapi Aldony bilang kalau tidak mau adik saksi akan dibunuh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Samuel Sinaga memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan sedangkan Para Terdakwa lainnya menyatakan tidak ada tanggapan;

8. Saksi **Jelita Sitorus anak dari Saut Marisi Sitorus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Aldony pada bulan Oktober 2023;
 - Bahwa Naomi adalah anak kandung Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara langsung Naomi dan Aldony tidak pernah bercerita jika mereka berpacaran namun adiknya Naomi yang suka bercerita jika Naomi punya pacar yang namanya Aldony;
- Bahwa Saksi pernah bertemu 1 (satu) kali dengan Aldony yang datang ke rumah pada saat saksi ulang tahun;
- Bahwa Saksi dipukuli oleh seseorang menggunakan barbel yang pada saat kejadian saksi tidak tahu pelakunya namun pada keesokan harinya saksi mendapat informasi bahwa pelakunya adalah Aldony;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidur sekitar pukul 02.30 WIB karena sekitar pukul 02.00 WIB saksi masih membuat kembang layang di ruang tengah karena sudah akhir tahun,
- Bahwa saat itu Naomi belum tidur karena sekitar pukul 02.00 WIB kami bertiga masih membuat kembang layang setelah itu saksi tertidur dan saksi tidak tahu Naomi pergi ke lantai atas;
- Bahwa kemudian saksi merasa pusing dan ada orang yang duduk di atas leher saksi, membawa barbel dan memukul saksi secara membabi buta dan begitu Saksi sadar, anak saksi yang bernama Jacob Morales bangun dan menagis lalu pelaku langsung memukul anak saksi lalu saksi berusaha mengambil barbel dari tangan pelaku supaya berhenti memukul anak saksi yang sudah pingsan, akhirnya barbel berhasil saksi rebut dan Saksi gigit tangan pelaku yang berusaha merebut kembali barbel dari tangan saksi, sehingga akhirnya pelaku pergi keluar dari ruang tengah melalui pintu, setelah itu Saksi memanggil anak saksi yang kedua yang biasa dipanggil Dede kemudian anak saksi yang kedua berteriak "maling-maling" dari lantai atas, setelah itu warga berdatangan ke rumah, seingat Saksi yang pertama datang yaitu Sdr. Aseng Sitorus yang langsung memeriksa saksi apakah masih bernafas atau tidak, selanjutnya saksi dibawa dan saksi baru ingat setelah berada di rumah sakit Al Islam, setelah sebelumnya dirawat di Rumah Sakit AMC Cileunyi sebelum akhirnya dirawat selama 4 (empat) hari di Rumah Sakit Al Islam;
- Bahwa pada waktu di rumah sakit, adik saksi mengatakan jika di WA Group pelaku diketahui bernama Aldony dan keesokan harinya saksi diberitahu jika Aldony meninggal dunia di tempat;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Aldony, hanya saja pada tanggal 28 Desember 2023 Naomi pamitan untuk latihan acara Natal di gereja namun sampai pukul 18.00 WIB Naomi belum juga pulang akhirnya Saksi telpon Naomi namun tidak diangkat, lalu saksi chat Naomi namun tidak dibaca lalu Saksi minta nomor telpon Aldony kepada adik saksi, lalu

Halaman 48 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menelpon Aldony namun tidak diangkat lalu Saksi chat Aldony namun tidak dibalas, isi chat "Aldo Naomi suruh pulang sekalian balikin laptop";

- Bahwa menurut cerita adik saksi, Para Terdakwa ditahan menurut polisi ada bukti video mereka terlibat pemukulan terhadap Aldony
- Bahwa Saksi tidak tahu para Terdakwa datang ke rumah saksi pada saat kejadian;
- Bahwa setahu saksi barang bukti berupa kayu yang digunakan untuk membuat adonan kembang layang;
- Bahwa benar barang bukti berupa barbel yang digunakan untuk menukul saksi dan anak saksi;
- Bahwa pada saat saksi dibawa keluar sudah banyak orang berdatangan ke rumah;
- Bahwa seingat Saksi yang pertama datang ke rumah yaitu adik saksi;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengenali pelaku pemukulan karena pelaku mengenakan helm tertutup;
- Bahwa yang memberitahu pelaku pemukulan yaitu adik saksi;
- Bahwa adik saksi belum mengenal Aldony soalnya pada saat Aldony ke rumah, adik saksi tidak ada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak terpikir masalah apa yang menyebabkan pelaku melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa ketika Saksi sadar, Saksi melihat anak saksi terbangun dan menangis, lalu pelaku memukul anak saksi;
- Bahwa seingat Saksi, pelaku memukul Jacob Morales 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali wajah Aldony;
- Bahwa pada saat kejadian ruang tengah tidak terlalu gelap karena ada lampu aquarium;
- Bahwa Saksi yakin pelaku pemukulan terhadap Saksi berjumlah 1 (satu) orang tetapi wajahnya tidak jelas karena pelaku mengenakan helm tertutup, ketika Saksi sedang di rumah sakit diberitahu jika pelakunya adalah Aldony, Saksi ingat mata pelaku yang mengenakan helm, maka saksi ambil kesimpulan pelaku pemukulan terhadap Saksi adalah Aldony;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masalah antara Saksi dengan Naomi;
- Bahwa sebelum kejadian Naomi tidak pernah bercerita jika Naomi hamil, setahu Saksi selama ini Naomi lebih sering diam di kamarnya dan menurut saksi selama ini tingkah laku Naomi wajar-wajar saja;

Halaman 49 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Naomi sering cerita tentang masalah pribadi kecuali masalah pacarnya Naomi tidak pernah bercerita;
- Bahwa suami saksi sudah meninggal dunia 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca chat antara Naomi dengan Aldony;
- Bahwa Naomi tidak pernah bercerita jika ia hamil, Naomi tertutup setelah bapaknya meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Aldony ke rumah, adiknya Naomi cerita jika Naomi punya pacar yang bernama Aldony;
- Bahwa Saksi tahu nomor ponsel Aldony dari adik saksi yang bernama Lentaria, ceritanya pada saat Naomi beli laptop, laptop tersebut hilang, terus Saksi tanya dimana laptop tersebut dan Naomi menjawab jika laptop ada di sekolah, setelah sebulan laptop tersebut masih belum ada, lalu Saksi minta bantuan adik saksi yang bernama lentaria untuk tanya kepada Naomi tentang laptop tersebut ada dimana, setelah ditanya oleh tantenya, Naomi mengaku bahwa laptop tersebut jatuh dan pecah oleh Aldony dan sedang diperbaiki, tetapi mereka berdua tidak punya uang untuk menebus laptop tersebut sehingga akhirnya adik Saksi berinisiatif untuk menebus laptop tersebut dan berpesan supaya Saksi pura-pura tidak tahu jika laptop tersebut rusak oleh Aldony, kasihan anak rantau, terus biaya perbaikan laptop tersebut dicicil setiap bulan kepada adik saksi semampunya sehingga dari situlah adik saksi dapat nomor ponsel Aldony;
- Bahwa benar chat WhatsApp antara Saksi dengan Aldony;
- Bahwa pada saat di penyidik Saksi tidak ditunjukkan chat WhatsApp antara Naomi dengan Aldony, Saksi tidak mau meneruskan membaca chatting antara Naomi dengan Aldony;
- Bahwa setahu Saksi darah yang bercecerah di selimut adalah darah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Aldony;
- Bahwa Saksi merasa yakin pelaku pemukulan terhadap Saksi adalah Aldony setelah melihat foto KTP pelaku yang ditunjukkan melalui WhatsApp;
- Bahwa benar foto saksi yang ada dalam berkas perkara;
- Bahwa anak yang Saksi gendong sejak tadi adalah anaknya Naomi;
- Bahwa menurut pengakuan Naomi, bapak kandung dari anak yang dilahirkannya adalah Aldony;

Halaman 50 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

9. Saksi **Hendro Frengki Simamora anak dari Jusber Simamora**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian di rumah Naomi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Perum Rancaekek Permai II Blok D 3/4 RT02 RW23 desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
- Bahwa ketika Saksi sedang berada di mess yang jaraknya sekitar 3 rumah dari lokasi kejadian, Saksi mendengar teriakan minta tolong, setelah mendengar teriakan tersebut saksi bersama teman-teman yang berjumlah sekitar 10 orang keluar menuju lokasi kejadian, sesampainya disana sudah banyak orang, setelah itu Saksi ikut mencari orang yang diduga pelaku maling, namun tidak ditemukan, selanjutnya sekitar 1 jam kemudian pelaku ditemukan di pekarangan rumah, namun Saksi tidak tahu apa yang terjadi di dalam pekarangan rumah, Saksi melihat Korban dibawa keluar dari pekarangan rumah;
- Bahwa diantara Para Terdakwa yang ada di lokasi kejadian yaitu Terdakwa Raju, Terdakwa Ramot, Terdakwa Samuel dan Terdakwa Padang namun Terdakwa Setiama Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa melihat pemukulan terhadap Korban namun berapa kali dan ke arah mana Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi selain Para Terdakwa masih banyak orang yang melakukan pemukulan terhadap Korban tetapi Saksi tidak kenal;
- Bahwa para pelaku berhenti memukul Korban setelah Korban tidak berdaya;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Korban saat itu mengalami luka di bagian kepala;
- Bahwa benar foto kondisi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat pelaku yang menggunakan kayu untuk memukul Korban;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi sudah banyak warga yang datang ke lokasi kejadian,
- Bahwa Saksi melihat Sdri. Jelita sudah dibawa ke mobil dan Saksi melihat ceceran darah di jalan;
- Bahwa Saksi tidak masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi ikut mencari orang yang diduga pelaku pencurian;

Halaman 51 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut meleraikan;
- Bahwa Saksi tidak ikut memukul Korban;
- Bahwa selain Para Terdakwa Saksi melihat lebih dari 5 (lima) orang yang melakukan pemukulan terhadap Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

10. Saksi **Dadang Anas Ishak bin Hajri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian tanggal 30 Desember 2023, Saksi sedang tugas jaga di pos keamanan, saksi mulai tugas dari pukul 20.00 WIB-pukul 05.00 WIB, sekitar pukul 24.00 WIB ada warga yang datang ke pos minta bantuan untuk dibawa ke rumah sakit karena ada warga yang mengalami kejang-kejang, lalu sekitar pukul 02.10 WIB Saksi mendengar teriakan ada suara perempuan yang berteriak "tolong-tolong", lalu Saksi bersama Sdr. Toto menuju lokasi tempat teriakan tersebut dan di lokasi tersebut sudah banyak orang, lalu saksi tanya kepada warga ada apa, saat itu salah satu warga (Sdr. Sagala) menjawab bahwa ada maling, lalu Saksi berusaha mencari pelaku yang diduga maling tersebut di sekeliling rumah dan setelah dilakukan pencarian selama sekitar 1 jam kemudian Saksi kembali ke depan rumah untuk mengecek kondisi dalam rumah, saat itu Saksi melihat bercak darah di bed cover, lalu Saksi keluar dari dalam rumah karena saat itu rumah dalam keadaan kosong, lalu Saksi ngobrol di depan rumah, ketika sedang ngobrol di depan rumah ada 2 (dua) orang warga dengan ciri-ciri badannya tinggi dan satu lagi rambutnya keriting masuk ke dalam pekarangan rumah dan berkata itu ada yang bergerak, lalu Saksi senterin dan benar ada orang namun senternya mati, selanjutnya ada orang yang menghampiri Korban yang sembunyi di bawah mobil, akhirnya ada warga yang memukul Korban menggunakan helm hingga kaca helm terlepas, ada juga pelaku lain yang menginjak-injak korban, lalu Saksi berteriak "sudah-sudah jangan dipukulin" Saksi berusaha menghadang pelaku lain yang naik ke kap mobil, namun orang tersebut berkata "apa Lu" hingga akhirnya banyak warga yang memasuki pekarangan dan situasi sudah diluar kendali dan tidak terbandung sehingga akhirnya Saksi mundur ke pintu masuk, saat itu Saksi melihat ada salah satu pelaku yang memukul Korban menggunakan kayu dengan cara dihujamkan ke bagian kepala Korban, setahu Saksi yang menggunakan kayu rambutnya kribot tetapi Saksi tidak tahu Namanya, orang tersebut yang membentak Saksi pada saat

Halaman 52 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb



berusaha menghadang para pelaku memukul Korban, dari nafasnya tercium bau alcohol, orang yang masuk ke dalam pekarangan berjumlah sekitar 8 (delapan) orang dan semuanya melakukan pemukulan terhadap Korban, setelah itu Korban diangkat ke atas kap mobil sambil terus dipukuli, setelah itu Korban diseret dibawa ke depan rumah,

- Bahwa pada saat dibawa keluar pekarangan Korban masih bisa diajak komunikasi, bahkan ada yang nanya dengan siapa kau kesini, Korban menjawab 4 (empat) orang, dimana? Korban menjawab di Soreang lihat saja di hape, saat itu ada Pak Odik anggota polisi di tempat kejadian untuk meleraikan, saat itu Korban berkata "tolong-tolong", lalu Saksi foto Korban dan KTPnya lalu Saksi lapor ke Polsek, saat itu Korban mengalami luka memar di kepalanya, jarak lokasi kejadian ke Polsek sekitar 6 kilometer;
- Bahwa ada 2 pintu masuk ke lokasi kompleks tersebut namun pintu yang lain jalannya jelek dan tidak ada penjaga;
- Bahwa dari pukul 20.00 sampai pukul 24.00 WIB Saksi tidak melihat Korban memasuki kompleks perumahan, sejak pukul 24.00 sampai pukul 02.00 WIB posisi pos kosong karena Saksi bersama rekan sedang mengantar warga yang kejang-kejang ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu kejadian yang menimpa Sdr. Jelita Sitorus;
- Bahwa setelah pulang dari Polsek bersama Pak RW Saksi shalat subuh dulu di masjid lalu kembali ke TKP, di TKP ada Pak Odik yang memberitahukan jika Korban sudah meninggal dunia, pada saat saksi tanya kepada Pak Odik kenapa Korban meninggal dunia, pak Odik menjelaskan bahwa setelah kedatangan Sdr. Sagala yang memberitahu bahwa Sdr. Jelita dalam keadaan kritis yang menyebabkan warga kembali brutal dan kembali memukul Korban sampai meninggal dunia,
- Bahwa setahu Saksi barang bukti kayu yang digunakan untuk memukul Korban berupa kayu jenis kaso yang ada pakunya;
- Bahwa yang saksi lihat Korban mengalami luka di bagian kepala dan wajahnya;
- Bahwa benar foto kondisi luka Korban;
- Bahwa Saksi ikut mencari orang yang diduga pelaku pencurian selama sekitar 1 jam;
- Bahwa Sdr. Toto dan Pak RW yang melapor ke Polsek;
- Bahwa apabila terjadi keadaan darurat Saksi lapor polisi, namun saat kejadian Saksi tidak menelpon melainkan langsung datang ke Polsek;

Halaman 53 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Polsek dengan tempat jaga sekitar 6 (enam) kilometer dengan waktu perjalanan sekitar 20 menit;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama orang yang mulutnya bau alcohol, diantara Para Terdakwa orang tersebut rambutnya kribo yang memukul menggunakan kayu dan dari mulutnya tercium bau alcohol yaitu Terdakwa Raju;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa Raju yang memukul Korban menggunakan balok kayu di dalam garasi, Saksi juga melihat Sdr. Padang melakukan pemukulan di dalam garasi dan di luar;
 - Bahwa Saksi melihat para Terdakwa lain melakukan pemukulan namun yang saksi kenal hanya Terdakwa Raju dan terdakwa Padang;
 - Bahwa tidak ada pendidikan resmi untuk menjadi petugas keamanan;
 - Bahwa selain Para Terdakwa Saksi melihat lebih dari 5 (lima) orang yang melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Terhadap keterangan saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:
- Terdakwa Raju Pardamean tidak menggunakan balok kayu untuk memukul korban;
 - Terdakwa Ahmad Kadim Padang tidak masuk ke dalam garasi, Terdakwa hanya menendang korban di luar garasi;

Terhadap keberatan Terdakwa Raju Pardamean dan Terdakwa Ahmad kadim Padang, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

11. Saksi **Toto Suheri bin Idih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2023 Saksi bersama Sdr. Dadang Anas bertugas jaga dari mulai pukul 20.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB, sekitar pukul 02.15 WIB saksi mendengar ada teriakan warga minta tolong, lalu Saksi bersama Sdr. Dadang Anas menuju lokasi kejadian dan disana sudah banyak warga berkumpul lalu Saksi tanya salah satu warga disana katanya ada maling, lalu Saksi bersama Sdr. Dadang Anas ikut mencari orang yang diduga pelaku maling, lalu 1 jam kemudian datang Pak RW ke lokasi dan menanyakan ada apa lalu Saksi terangkan bahwa ada kejadian maling yang memukuli pemilik rumah, lalu Pak RW mengecek kondisi rumah dan melihat ada bercak darah dalam rumah tersebut lalu Pak RW lapor polisi, setelah itu Saksi dan Pak RW lapor ke Polsek, setelah tiba di Polsek kemudian datang menyusul Sdr. Dadang Anas ke Polsek katanya pelaku sudah ketemu dan sudah dihakimi masa,

Halaman 54 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi balik lagi ke TKP dan saksi melihat Korban sudah tergeletak di depan rumah Sdri. Jelita namun Korban masih hidup, lalu Saksi pulang ke pos dan 10 menit kemudian Saksi mendapat kabar bahwa korban meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian pemukulan terhadap Korban karena posisi Saksi di Polsek bersama Pak RW;
- Bahwa Saksi tidak melihat barang bukti berupa kayu di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi ikut mencari orang yang diduga pelaku pencurian selama sekitar 1 jam;
- Bahwa Saksi dan Pak RW yang melapor ke Polsek;
- Bahwa perjalanan ke Polsek sekitar ½ jam;
- Bahwa pada saat Korban ditemukan oleh warga, posisi saksi sedang berada di polsek bersama Pak RW;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak menyampaikan tanggapan;

12. Saksi **Anwar Sidik alias Sodik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Brimob Polda Jabar;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Perum Rancaekek Permai 2 tidak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pengeroiyokan terhadap korban;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2024 sekitar sebelum subuh di Perum Rancaekek Permai 2 Blok D 3/4 RT02 RW23 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa ketika Saksi sedang ada di rumah yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi kejadian, datang Pak RT mengetuk-ngetuk pintu rumah untuk meminta tolong kepada Saksi karena ada kejadian, lalu Saksi berangkat menuju lokasi kejadian dan tindakan Saksi langsung melindungi Korban yang saat itu sudah tergeletak di jalan di depan sebuah rumah dan di lokasi tersebut sudah banyak orang lebih dari 10 orang, saat itu Saksi melihat para pelaku yang melakukan penendangan terhadap Korban diantaranya Para Terdakwa, saat itu Saksi berusaha melindungi Korban dengan cara berteriak “saya aparat” sehingga para pelaku berhenti menendang Korban, selanjutnya Saksi mengecek identitas korban dan dari KTP Korban diketahui bernama Aldonny;

Halaman 55 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kondisi Korban sudah tidak berdaya dan mengalami pendarahan di bagian muka, kemudian setelah itu datang pihak Babinsa ke lokasi kejadian kemudian Saksi menyerahkan KTP Korban dan barang bukti lain yang ditemukan di dalam tas ransel yang dibawa oleh Korban kepada pihak Babinsa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam tas ransel yang dibawa korban berisi dompet dan beberapa buah botol yang Saksi tidak tahu isinya;
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor yang diparkir di samping rumah dekat dengan lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pengeroyokan terhadap Korban, namun setelah Saksi tanya ketua RT katanya rampok;
- Bahwa Saksi tidak masuk ke dalam rumah tempat kejadian;
- Bahwa Polisi datang ke lokasi kejadian sekitar pukul 06.00 WIB;
- Bahwa setelah pihak babinsa datang kemudian Saksi menyerahkan dompet dan tas ransel milik Korban kepada Babinsa lalu Saksi pulang ke rumah, saat itu warga sudah bubar karena Korban sudah ditangani oleh pihak polisi;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti berupa balok kayu ada di mobil polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti helm;
- Bahwa setahu Saksi menurut informasi pihak Babinsa, Korban meninggal dunia;
- Bahwa selain Para Terdakwa, Saksi tidak mengetahui pelaku lain yang melakukan pengeroyokan terhadap Korban;
- Bahwa benar foto rumah tempat kejadian;
- Bahwa benar foto kondisi korban;
- Bahwa benar foto lokasi sepeda motor;
- Bahwa setahu Saksi barang bukti berupa power bank tersebut ada di dalam ransel yang dibawa korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti kunci kontak sepeda motor milik Korban;
- Bahwa Saksi ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi bukan orang pertama yang datang ke lokasi kejadian tetapi disana sudah banyak orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian penganiayaan terhadap Sdri. Jelita Sitorus;

Halaman 56 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu botol yang berisi bensin, setahu Saksi dalam tas ransel yang dibawa Korban ditemukan beberapa botol namun isinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan, Saksi melihat penendangan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Korban masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa menurut informasi ketua RT, korban dianiaya karena melakukan perampokan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Korban diamankan oleh warga;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi kejadian, Saksi melihat Korban dikerumuni warga dan Saksi melihat pemukulan dan penendangan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Korban masih hidup atau tidak yang jelas saat itu Saksi melihat Korban sudah tidak berdaya;
- Bahwa setahu Saksi tas yang dibawa Korban berisi dompet, beberapa buah botol plastic dan pakaian;
- Bahwa pada saat pertama kali Saksi datang ke lokasi kejadian, saat itu Saksi melihat para pelaku melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Korban dan berhenti setelah Saksi lerai, kemudian setelah itu datang Sdr. Sagala yang datang dari rumah sakit memberitahukan kondisi Sdri. Jelita Sitorus dan anaknya, saat itu para pelaku kembali melakukan penendangan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara teriakan korban meminta tolong;
- Bahwa Saksi melihat para pelaku yang melakukan penendangan terhadap korban lebih dari 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi melihat kejadian sebagaimana dalam rekaman video tersebut;
- Bahwa Saksi ada di lokasi kejadian pada saat video tersebut direkam;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai rekaman suara di flashdisk tersebut;
- Saksi tidak tahu mengenai video autopsi terhadap korban;
- Bahwa setahu saksi yang berteriak dalam video tersebut adalah orang lain;
- Bahwa pada saat video kejadian tersebut direkam, Saksi ada di lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat di lokasi kejadian, Saksi melihat tidak semua warga bersikap marah terhadap korban;

Halaman 57 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pihak Babinsa mengecek kondisi Korban di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa Korban ke rumah sakit karena setelah menyerahkan identitas Korban dan barang bukti berupa tas Korban, Saksi langsung pulang ke rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

13. Saksi **Galih Prasetyo Triatmoko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati;
- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Perumahan Rancaekek Permai 2 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa berawal ketika Saksi menerima laporan tentang kejadian kekerasan terhadap orang, lalu Saksi bersama rekan ke lokasi kejadian dan Saksi melihat Korban sudah tergeletak dalam keadaan meninggal dunia dan di lokasi kejadian banyak warga berkumpul sekitar lebih dari 20 (dua puluh) orang setelah itu Saksi berusaha mencari keterangan dari warga sekitar dan akhirnya mendapat informasi jika Korban diteriaki maling kemudian datang warga, Korban sempat bersembunyi sebelum akhirnya ditemukan oleh warga kemudian ditarik ke jalan dan dikeroyok oleh para pelaku hingga akhirnya Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa ada di lokasi kejadian;
- Bahwa setahu Saksi barang bukti yang diamankan di sekitar lokasi kejadian berupa tas berisi pakaian, botol-botol yang berisi bahan bakar dan identitas Korban yang bernama Aldonny seperti KTP, kartu Mahasiswa dan dompet, SIM milik Korban yang sudah diamankan oleh pihak Polsek;
- Bahwa selain itu diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride, helm, barbel, kayu kaso, yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa tindakan Saksi setelah tiba di lokasi kejadian yaitu mengumpulkan informasi dari warga sekitar dan atas petunjuk pimpinan kemudian dilakukan pendataan terhadap para pelaku yang diduga

Halaman 58 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengeroyokan kemudian setelah adanya pengakuan dari yang bersangkutan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap para pelaku;
- Bahwa Terdakwa yang pertama ditangkap yaitu Sdr. Setiama Simatupang, kemudian Sdr. Samuel Sinaga, Sdr. Raju Pardamean, Sdr. Ramot dan terakhir Sdr. Ahmad Kadim Padang yang diamankan di daerah Cileunyi;
 - Bahwa setahu Saksi motif Para Terdakwa melakukan perbuatan melakukan perbuatan tersebut karena spontanitas ada teriakan maling dari rumah Sdri. Naomi, kemudian korban bersembunyi di garasi mobil dan ditemukan oleh Sdr. Samuel Sinaga lalu terjadinya kejadian pengeroyokan terhadap korban;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mengenal Korban;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Para Terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan ke arah kepala dan badan Korban, namun berapa kali Saksi lupa, namun Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kayu yang digunakan untuk memukul Korban;
 - Bahwa menurut informasi yang didapat dari Sdr. Setiama Simatupang ada pelaku lain yang melarikan diri dan Saksi bersama tim sudah mendatangi rumah yang bersangkutan tetapi yang bersangkutan sudah tidak ada di rumahnya, yang bersangkutan bekerja sebagai petugas bank keliling;
 - Bahwa Saksi tiba di lokasi kejadian setelah subuh sekitar pukul 04.30 WIB;
 - Bahwa pada saat tiba di lokasi kejadian Saksi melihat Korban sudah ditutupi kardus;
 - Bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi kejadian sudah tidak ada pemukulan yang dilakukan terhadap Korban namun masih banyak warga yang berkerumun;
 - Bahwa benar foto lokasi kejadian;
 - Bahwa benar foto kondisi Korban;
 - Bahwa pemotretan terhadap Korban dilakukan oleh Tim Inafis;
 - Bahwa Saksi melihat barang bukti berupa kayu kaso sudah ada di mobil patroli polsek;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana barang bukti berupa barbel, tas milik korban, spreng, helm, dompet milik Korban tersebut diamankan;
 - Bahwa Saksi tidak masuk ke dalam rumah Sdri. Jelita Sitorus;

Halaman 59 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi yang Saksi dapat dari warga di sekitar lokasi kejadian yaitu awalnya ada teriakan maling dari warga karena ada pemukulan yang dilakukan terhadap ibunya Naomi dan adiknya Naomi, sehingga warga sekitar keluar dari rumah dan menemukan Korban bersembunyi di garasi mobil lalu terjadinya pengeroyokan terhadap Korban;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi terima, Korban sempat ditanya dulu namun jawabannya tidak jelas lalu setelah itu datang Pak Sodik ke lokasi kejadian, saat itu Korban masih bernafas lalu terjadi lagi pengeroyokan terhadap Korban yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa saat di lokasi kejadian Saksi melihat warga di sekitar lokasi kejadian dalam kondisi panas;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Korban membawa botol-botol yang berisi bahan bakar;
- Bahwa Saksi mengetahui nama para pelaku pengeroyokan dari hasil rekaman video pada saat kejadian, awalnya diamankan sekitar 20 (dua puluh) orang kemudian dipisahkan berdasarkan rekaman video tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap ibunya Naomi;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai keterangan Sdri. Naomi yang melatarbelakangi kejadian dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP poin 10 benar, keterangan tersebut Saksi dapatkan setelah melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa tidak menggunakan kayu untuk memukul Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

14. Saksi **Khalik Muhubbudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati;
- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Perumahan Rancaekek Permai 2 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;

Halaman 60 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Saksi menerima laporan tentang kejadian kekerasan terhadap orang, lalu Saksi bersama rekan ke lokasi kejadian dan Saksi melihat Korban sudah tergeletak dalam keadaan meninggal dunia dan di lokasi kejadian banyak warga berkumpul sekitar lebih dari 20 (dua puluh) orang setelah itu Saksi berusaha mencari keterangan dari warga sekitar dan akhirnya mendapat informasi jika Korban diteriaki maling kemudian datang warga, Korban sempat bersembunyi sebelum akhirnya ditemukan oleh warga kemudian ditarik ke jalan dan dikeroyok oleh para pelaku hingga akhirnya Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diamankan di sekitar lokasi kejadian ;
- Bahwa tindakan Saksi setelah tiba di lokasi kejadian yaitu mengumpulkan informasi dari warga sekitar dan atas petunjuk pimpinan kemudian dilakukan pendataan terhadap para pelaku yang diduga pengeroyokan kemudian setelah adanya pengakuan dari yang bersangkutan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap para pelaku;
- Bahwa Terdakwa yang pertama ditangkap yaitu Sdr. Setiama Simatupang, kemudian Sdr. Samuel Sinaga, Sdr. Raju Pardamean, Sdr. Ramot dan terakhir Sdr. Ahmad Kadim Padang yang diamankan di daerah Cileunyi;
- Bahwa setahu Saksi motif Para Terdakwa melakukan perbuatan melakukan perbuatan tersebut karena spontanitas ada teriakan maling dari rumah Sdri. Naomi, kemudian korban bersembunyi di garasi mobil dan ditemukan oleh Sdr. Samuel Sinaga lalu terjadinya kejadian pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengenal Korban;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Para Terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan ke arah kepala dan badan Korban, namun berapa kali Saksi lupa, namun Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kayu yang digunakan untuk memukul Korban;
- Bahwa menurut informasi yang didapat dari Sdr. Setiama Simatupang ada pelaku lain yang melarikan diri dan Saksi bersama tim sudah mendatangi rumah yang bersangkutan tetapi yang bersangkutan sudah tidak ada di rumahnya, yang bersangkutan bekerja sebagai petugas bank keliling;
- Bahwa benar foto lokasi kejadian;

Halaman 61 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat barang bukti berupa kayu kaso sudah ada di mobil patroli polsek;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana barang bukti berupa barbel, tas milik korban, sprei, helm, dompet milik Korban tersebut diamankan;
- Bahwa Saksi tidak masuk ke dalam rumah Sdri. Jelita Sitorus;
- Bahwa informasi yang Saksi dapat dari warga di sekitar lokasi kejadian yaitu awalnya ada teriakan maling dari warga karena ada pemukulan yang dilakukan terhadap ibunya Naomi dan adiknya Naomi, sehingga warga sekitar keluar dari rumah dan menemukan Korban bersembunyi di garasi mobil lalu terjadilah pengeroyokan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui nama para pelaku pengeroyokan dari hasil rekaman video pada saat kejadian, awalnya diamankan sekitar 20 (dua puluh) orang kemudian dipisahkan berdasarkan rekaman video tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap ibunya Naomi;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai keterangan Sdri. Naomi yang melatarbelakangi kejadian dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP poin 10 benar, keterangan tersebut Saksi dapatkan setelah melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa tidak menggunakan kayu untuk memukul Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dan dibacakan dipersidangan berupa hasil Visum Et Repertum, Nomor : R/VeR/03/XII/2023/DOKPOL tertanggal 31 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM., M.Sc, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah terhadap korban Aldonny (Alm) dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban berjenis kelamin laki-laki usia antara dua puluh sampai dua puluh lima tahun ini ditemukan luka-luka lecet dan memar pada kepala, wajah, leher, dada, perut, punggung dan keempat alat gerak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher, kelenjar gondok, otot dada, jaringan penggantung usus besar, usus besar, sampai lemak ginjal, kelenjar liur perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan

Halaman 62 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memar jaringan otak besar dan kedua paru, patah tulang-tulang iga kanan dan kiri, perdarahan dibawah selaput lunak otak besar akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga tanda-tanda mati lemas.

- Sebab mati akibat kekerasan tumpul di dada yang menimbulkan patah tulang-tulang iga hingga menimbulkan gangguan pernapasan. Kekerasan tumpul di kepala secara tersendiri juga dapat menimbulkan kematian. Perkiraan waktu kematian antara dua belas jam sampai delapan belas jam sebelum pemeriksaan, yakni antara jam empat lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat tanggal tiga puluh Desember tahun dua ribu dua puluh tiga hingga jam sepuluh lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat tanggal tiga puluh Desember tahun dua ribu dua puluh tiga. Atau antara dua sampai empat jam setelah waktu makan terakhir.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Samuel Sinaga anak dari Umar Sinaga :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Korban Aldonny;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di Perumahan Rancaekek Permai 2 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa pelakunya yaitu Terdakwa, Sdr. Setiama Simatupang, Sdr. Raju Pardamean, Sdr. Ramot Ade Ferdian Sihombing, Sdr. Ahmad Kadim Padang dan Sdr. Tamba (DPO) serta Sdr. Juhro (DPO);
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang berada di rumah yang berjarak sekitar 30 meter dari lokasi kejadian, Terdakwa mendengar teriakan maling dari rumah Sdri. Jelita Sitorus lalu Saksi masuk ke dalam rumah Sdri. Jelita Sitorus dan Saksi melihat Sdri. Jelita Sitorus dan anaknya yang bernama Jacob sudah dalam kondisi berlumuran darah, saat itu sudah banyak warga berdatangan, sementara didalam rumah ada Terdakwa, Sdri. Jelita Sitorus dan adiknya, lalu Terdakwa memeriksa ke lantai atas untuk mencari maling dan saksi melihat lemari pakaian yang berserakan, setelah mencari maling selama sekitar ½ jam lalu Terdakwa kembali turun ke lantai bawah dan saat itu salah satu warga berteriak "malingnya disini", ternyata Korban ditemukan warga sedang bersembunyi di garasi mobil, saat itu Terdakwa memukul Korban di bagian punggung sebanyak 2 kali sementara Sdr. Setiama Simatupang sudah terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap Korban, saat itu yang ada di garasi yaitu Terdakwa Sdr. Setiama Simatupang dan Sdr. Raju Pardamean, kemudian setelah memukul Korban lalu Terdakwa kembali naik ke lantai atas karena menurut warga ada rekan maling di lantai atas, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berusaha mencarinya namun tidak ditemukan, setelah itu Terdakwa turun kembali ke bawah dan saat itu Terdakwa melihat Korban sudah berada di luar pagar dalam keadaan terbaring dan lemas namun saat itu Korban masih hidup dan saat itu sudah ada pengamanan dari pihak RT setempat dan dari pihak satpam kompleks, setelah itu Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian karena sudah datang polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat pemukulan yang dilakukan terhadap Korban di luar garasi
- Bahwa pada saat polisi datang, para Terdakwa lain masih ada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melihat barang bukti berupa botol yang berisi bahan bakar, ponsel yang ditemukan dalam tas milik Korban, Terdakwa melihat barbel yang berada dalam rumah dekat lumuran darah;
- Bahwa Sdri. Jelita Sitorus dan anaknya dibawa ke rumah sakit oleh Sdr. Sagala dan adik dari Sdri. Jelita Sitorus;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang bukti apa saja yang diamankan oleh pihak polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika Korban meninggal dunia di tempat kejadian, Terdakwa baru mengetahuinya setelah diamankan polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Korban di rumah Sdri. Jelita Sitorus;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat barang bukti berupa kayu balok;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai barang bukti berupa helm;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat barang bukti berupa tas milik korban yang berisi botol berisi bensin dan ponsel;
- Bahwa Terdakwa melihat sepeda motor yang tidak jauh berjarak sekitar 15 meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa Samuel Sinaga yang pertama datang ke rumah Sdri. Jelita Sitorus;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Korban di dalam rumah Sdri. Jelita Sitorus;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pelaku maling karena teriakan warga;
- Bahwa Terdakwa memukul punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pada saat korban dibawa keluar dari dalam garasi karena setelah memukul Korban di garasi, Terdakwa langsung naik ke lantai atas untuk mencari teman korban yang menurut warga sembunyi di lantai atas;

Halaman 64 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat Anak Jacob Morales tetapi tidak mengetahui luka yang dialaminya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pelaku lain yang melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa orang yang menggunakan balok kayu untuk memukul Korban;
- Bahwa selain kejadian maling juga telah terjadi kekerasan terhadap Sdri. Jelita Sitorus dan anaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai informasi awal yang melatarbelakangi kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berurusan dengan polisi sebelumnya;

Terdakwa 2 Setiama Simatupang anak dari Mangara Simatupang :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Korban Aldonny;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di Perumahan Rancaekek Permai 2 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa Sdri. Jelita Sitorus adalah adik dari ibu Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke lokasi kejadian karena mendapat telepon dari Sdri. Hana (adiknya Naomi) yang meminta tolong karena keluarganya dipukuli, mendengar kabar tersebut lalu Terdakwa berangkat dari daerah Melong Cimahi dan setelah menempuh perjalanan sekitar 40 menit akhirnya Terdakwa tiba di tempat kejadian, di lokasi sudah banyak warga berkumpul sekitar lebih dari 20 orang, saat itu Terdakwa langsung menemui Sdri. Naomi dan Sdri. Hana yang sedang menangis, tiba-tiba ada salah satu warga berteriak maling ada di garasi, lalu Terdakwa lari ke samping mobil lalu Terdakwa naik ke atas kap mobil lalu memukul Korban 3 (tiga) kali ke bagian punggung lalu Terdakwa menarik Korban keluar dari garasi dan membawanya keluar pagar setelah diluar Terdakwa menjatuhkan Korban lalu menendang Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian dada Korban dalam posisi Korban sudah terlentang, setelah itu Terdakwa pergi untuk menenangkan Sdri. Naomi dan Sdri. Hana;
- Bahwa Terdakwa melihat Sdr. Samuel Simatupang memukul Korban dan banyak warga lain yang tidak kenal melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di lokasi kejadian, Sdri. Jelita Sitorus sudah dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu hubungan antara Korban dengan Sdri. Naomi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu masalah keluarga Jelita Sitorus;

Halaman 65 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tiba di lokasi kejadian Terdakwa melihat banyak ceceran darah yang ada di selimut;
- Bahwa benar barang bukti pakaian yang dikenakan korban pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai barang bukti berupa tas milik Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kondisi Sdri. Jelita Sitorus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari itu juga sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa pada saat terakhir meninggalkan lokasi kejadian, Terdakwa melihat Korban masih hidup;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu luka yang dialami Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan polisi datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat ditemukan, Korban sedang duduk bersembunyi di depan mobil;
- Bahwa Terdakwa tahu Korban pelaku maling karena teriakan awarga;
- Bahwa Terdakwa tidak tanya Korban terlebih dulu, Terdakwa langsung pukul Korban karena Korban melawan;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Korban tidak mengenakan helm;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai tas yang dibawa Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban di bagian punggung menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat itu banyak orang yang masuk ke dalam garasi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pelaku lain yang melakukan pengeroyokan terhadap Korban;
- Bahwa Korban ditemukan di dalam garasi dalam posisi sedang jongkok;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat kondisi Sdri. Jelita Sitorus;
- Bahwa setahu Terdakwa berdasarkan informasi dari adiknya Sdri. Naomi, Korban melakukan pembantaian terhadap keluarga Sdri. Jelita Sitorus sehingga Sdri. Jelita Sitorus mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pelaku lain yang melakukan pengeroyokan terhadap Korban selain Para Terdakwa dan Sdr. Juro serta Sdr. Tamba;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu orang yang memukul korban menggunakan balok kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan Sdri. Jelita Sitorus dan anaknya Jacob Morales pada saat kejadian;
- Bahwa selain kejadian maling juga telah terjadi kekerasan terhadap Sdri. Jelita Sitorus dan anaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai informasi awal yang melatarbelakangi kejadian tersebut;

Halaman 66 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb



- Bahwa Terdakwa tidak pernah berurusan dengan polisi sebelumnya;

Terdakwa 3 Raju Pardamean anak dari Mananda Sihombing :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Korban Aldonny;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di Perumahan Rancaekek Permai 2 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdri. Jelita Sitorus;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah yang berjarak 3 rumah dari lokasi kejadian Terdakwa mendengar teriakan "tolong maling" lalu Terdakwa keluar dan menuju lokasi kejadian lalu ikut mencari maling kemudian sekitar ½ jam kemudian Terdakwa melihat Sdr. Setiama Simatupang sedang menarik Korban keluar dari garasi lalu Terdakwa ikut menendang kepala dan kaki Korban;
- Bahwa setahu Terdakwa, Sdr. Samuel Sinaga melakukan pemukulan terhadap Korban lebih dari satu kali, Sdr. Setiama Simatupang memukul Korban namun berapa kali Terdakwa tidak tahu, Terdakwa menendang kaki dan kepala Korban empat kali, Sdr. Ramot menendang Korban namun berapa kali Terdakwa tidak tahu, Sdr. Ahmad Kadim Padang menendang Korban namun berapa kali Terdakwa tidak tahu, Sdr. Juro dan Sdr. Tamba melakukan pemukulan terhadap Korban, serta orang lain yang tidak dikenal tetapi yang jelas kami bertujuh yang melakukan pengeroyokan terhadap Korban;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada yang memukul Korban menggunakan kayu;
- Bahwa saat terjadi pengeroyokan, Korban sudah dalam keadaan tergeletak namun Terdakwa tidak tahu apakah Korban masih hidup atau tidak, setahu Terdakwa, Korban mengalami luka di bagian wajah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kondisi di dalam rumah Sdri. Jelita Sitorus;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Korban meninggal dunia setelah Terdakwa diamankan polisi pada sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menendang Korban sebanyak 4 (empat) kali di bagian kaki dan kepala Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena mendengar teriakan maling dari warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar kabar dari Sdr. Jekson Sagala tentang kondisi Sdri. Jelita Sitorus, Terdakwa kembali menendang Korban 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak minum miras pada saat kejadian;
- Bahwa tidak ada teriakan warga untuk membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah video tersebut direkam pada saat sebelum atau sesudah Sdr. Jekson Sagala datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu orang yang memukul Korban menggunakan kayu;
- Bahwa selain kejadian maling juga telah terjadi kekerasan terhadap Sdri. Jelita Sitorus dan anaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai informasi awal yang melatarbelakangi kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berurusan dengan polisi sebelumnya;

Terdakwa 4 Ramot Ade Ferdian Sihombing anak dari Mananda Sihombing:

- Bahwa Terdakwa telah menendang Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di Perumahan Rancaekek Permai 2 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa bersama Sdr. Ahmad Kadim Padang, Sdr. Juro dan Sdr. Tamba berada di rumah kontrakan, Terdakwa mendengar teriakan maling dari rumah Sdri. Jelita Sitorus lalu kami keluar dan di sekitar rumah Sdri. Jelita Sitorus sudah banyak warga yang mencari orang yang diduga pelaku maling, saat itu Terdakwa melihat Sdri. Jelita Sitorus berlumuran darah lalu Sdr. Sagala langsung mengeluarkan mobil untuk membawa Sdri. Jelita Sitorus dan anaknya ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa menendang kaki Korban 2 (dua) kali dan menginjak Korban pada saat Korban sudah berada di luar garasi;
- Bahwa saat itu Korban masih hidup dan masih bisa menjawab pertanyaan warga;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Para Terdakwa lainnya terhadap Korban, yang jelas mereka ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi kejadian sekitar 15 menit dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pelaku lain yang melakukan pengeroyokan terhadap Korban karena banyak orang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Korban meninggal dunia setelah Terdakwa diamankan polisi;

Halaman 68 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa, Sdr. Juro dan Sdr. Tamba bekerja di daerah Rancaekek;
- Bahwa Terdakwa menendang kaki Korban sebanyak 3 (tiga) kali di luar garasi sebelum Sdr. Jekson Sagala datang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena mendengar teriakan maling dari warga;
- Bahwa setelah mendengar kabar dari Sdr. Jekson Sagala tentang kondisi Sdri. Jelita Sitorus, Terdakwa kembali menendang Korban 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak minum miras pada saat kejadian;
- Bahwa tidak ada teriakan warga untuk membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah video tersebut direkam pada saat sebelum atau sesudah Sdr. Jekson Sagala datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu orang yang memukul Korban menggunakan kayu;
- Bahwa selain kejadian maling juga telah terjadi kekerasan terhadap Sdri. Jelita Sitorus dan anaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai informasi awal yang melatarbelakangi kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berurusan dengan polisi sebelumnya;

Terdakwa 5 Ahmad Kadim Padang bin Robah Padang :

- Bahwa Terdakwa telah menendang Korban Aldonny;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di Perumahan Rancaekek Permai 2 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa awalnya ketika sedang berada di rumah kontrakan, Terdakwa mendengar teriakan minta tolong ada maling, lalu Terdakwa keluar rumah dan melihat Sdr. Raju dan Sdr. Ramot sudah ada di lokasi kejadian, saat itu Korban belum ditemukan, kemudian setelah 30 menit melakukan pencarian terhadap orang yang diduga pelaku maling, tiba-tiba Terdakwa melihat Korban sedang ditarik dari dalam garasi dan dibawa ke jalan, saat itu Terdakwa melihat Korban dikerumuni oleh warga, Terdakwa ikut menendang paha korban pada saat sedang ditarik dari dalam garasi;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat melihat dengan jelas siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap Korban, yang jelas setelah Korban dikerumuni warga, Terdakwa langsung mundur untuk menenangkan dan membawa adiknya Sdri. Naomi ke rumah Sdr. Sagala;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah Sdri. Jelita Sitorus;

Halaman 69 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu hubungan antara Korban dengan Sdri. Naomi;
- Bahwa setahu Terdakwa, saat itu Korban masih hidup;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Korban meninggal dunia setelah Terdakwa diamankan pihak polisi;
- Bahwa Terdakwa menendang kaki Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena mendengar teriakan maling dari warga;
- Bahwa Terdakwa tidak minum miras pada saat kejadian;
- Bahwa tidak ada teriakan warga untuk membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah video tersebut direkam pada saat sebelum atau sesudah Sdr. Jekson Sagala datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu orang yang memukul Korban menggunakan kayu;
- Bahwa selain kejadian maling juga telah terjadi kekerasan terhadap Sdri. Jelita Sitorus dan anaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai informasi awal yang melatarbelakangi kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berurusan dengan polisi sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna putih;
- 2 (dua) buah power bank warna putih dan warna hitam merk Robot dan merk DAP;
- 1 (satu) buah dompet kunci warna cokelat dan kunci asli sepeda motor Yamaha Xride No.Pol. ; D 5082 ZON dan 4 (empat) kunci lainnya;
- 1 (satu) buah botol warna putih berisikan alcohol;
- 1 (satu) buah botol aqua fit berisikan bahan bakar;
- 1 (satu) buah helm warna merah hitam merk BMC;
- 1 (satu) buah barbel 5 Kg warna abu-abu;
- 1 (satu) buah botol kecil hand sanitizer;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana levis warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk Deus Machina;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik pakaian korban;

Halaman 70 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan KTP an. ALDONY, SIM C, Kartu Faskes, ATMK Bank OCBC, Kartu Mahasiswa, Kartu Kidcity, Kartu berobat Klinik Pratama Muhammad Sukajadi, Kartu ATM BCA, Kertas Kwitansi sobekan gadai;
- 1 (satu) buah kayu kaso warna coklat ukuran 4x4 cm panjang sekitar 1 (satu) meter;
- 2 (dua) buah kayu warna coklat kondisi patah dengan panjang sekitar 30 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xride warna biru No.Pol. D 5082 ZON, Noka : MH32BU005HJ334758, Nosin : 2BU334765 an. NITA SANVIANA D/a Jalan Rancakasiat Cicangkudu RT. 004 RW. 012 Ds. Rancamulya Kec. Pamungpeuk Kab. Bandung.
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Xride warna biru No.Pol. D 5082 ZON, Noka : MH32BU005HJ334758, Nosin : 2BU334765 an. NITA SANVIANA D/a Jalan Rancakasiat Ciacangkudu RT. 004 RW. 012 Ds. Rancamulya Kec. Pamungpeuk Kab. Bandung;
- 1 (satu) buah flasdisk warna merah hitam merk Sandiks yang berisikan sebagai berikut :
 - 7 (tujuh) rekaman suara audio Sdr. Dadang;
 - 10 (sepuluh) rekaman suara audio Sdr. Anwar Sidik Alias Sodik;
 - 10 (sepuluh) foto;
 - 16 (enam belas) foto Rekontruksi;
 - 9 (sembilan) Video Rekontruksi;
 - 5 (lima) Video setelah otopsi;
 - 1 (satu) video kegiatan alm ALDONNY;
 - 2 (dua) Video di Alm. ALDONNY di tempat kejadian perkara.

Dimana Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Berawal sejak sekitar tahun 2022, saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi mengenal dan berpacaran dengan korban Aldonny (Alm) lalu pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB, korban Aldonny (Alm) meminta saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi janji bertemu di sebuah Indomaret di daerah Kecamatan Rancaekek untuk tukeran Handphone kemudian saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi pergi menemui korban Aldonny (Alm) dan bertukar Handphone dengan korban Aldonny (Alm), saat itu korban

Halaman 71 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldonny (Alm) bercerita kepada saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi bahwa korban Aldonny (Alm) memiliki rencana untuk membunuh saksi Jelita Sitorus yang merupakan ibu dari saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi dan membakar kamar saksi Jelita Sitorus untuk menutupi pembunuhan tersebut, selain itu korban Aldonny (Alm) mengatakan bahwa Asuransi Kematian milik saksi Jelita Sitorus akan jatuh kepada saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi, namun perkataan dari korban Aldonny (Alm) tersebut saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi tidak menghiraukan, setelah itu saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi pergi latihan perayaan Natal di Gereja GPSDI Majalaya dan pada sekira pukul 19.00 WIB saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi kembali menemui korban Aldonny (Alm) untuk menukar kembali Handphone milik saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi dengan Handphone milik korban Aldonny (Alm), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi datang ke kosan korban Aldonny (Alm) untuk mengambil Laptop milik saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi yang sebelumnya dipinjam oleh korban Aldonny (Alm) namun waktu itu korban Aldonny (Alm) tidak ada di Kosan sehingga saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi pulang ke rumah dan menghubungi korban Aldonny (Alm) melalui Handphone untuk segera mengembalikan Laptop milik saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi namun korban Aldonny (Alm) menjawab akan mengembalikan Laptop tersebut nanti saja dan hal tersebut diketahui oleh saksi Jelita Sitorus yang merupakan ibu dari saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi sehingga saksi Jelita Sitorus menghubungi korban Aldonny (Alm) melalui Handphone untuk mengembalikan Laptop milik saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi namun korban Aldonny (Alm) tetap tidak mengembalikannya selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023, saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi kembali menghubungi korban Aldonny (Alm) meminta untuk segera mengembalikan Laptop milik saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi namun korban Aldonny (Alm) tetap mengatakan akan mengembalikannya nanti saja kemudian antara saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi dengan korban Aldonny (Alm) terjadi cekcok dan korban Aldonny (Alm) mengaku pernah meniduri perempuan lain selain saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi sehingga saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu

Halaman 72 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Naomi memutuskan hubungan pacaran dengan korban Aldonny (Alm) lalu korban Aldonny (Alm) mengatakan kepada saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi bahwa korban Aldonny (Alm) akan datang ke rumah saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi dan mengancam akan membunuh saksi Jelita Sitorus namun saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi tidak menghiraukan ancaman dari korban Aldonny (Alm);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB, ketika saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi sedang berada dilantai atas di rumah di Perum Rancaekek Permai 2 Blok D3/4 RT. 02 RW. 23 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan sedang tidur kemudian terbangun karena ada notif pesan WhatsApp dari korban Aldonny (Alm) yang bertanya "dimana" namun saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi tidak menjawab pesan dari korban Aldonny (Alm) tersebut kemudian pada sekira pukul 03.30 WIB, saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi mendengar suara gaduh dilantai bawah sehingga saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi pergi untuk melihat ke lantai bawah dan diruang tengah saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi melihat ada korban Aldonny (Alm) yang memakai helm warna merah hitam sedang duduk diatas badan saksi Jelita Sitorus sambil memukuli saksi Jelita Sitorus ke arah kepala menggunakan barbel yang dipegang menggunakan tangan kanan dan terlihat adik dari saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi yaitu Jakob Manalu sedang memeluk saksi Jelita Sitorus sehingga Jakob Manalu ikut terkena pukulan dari korban Aldonny (Alm) selain itu terlihat banyak darah di kasur yang digunakan oleh saksi Jelita Sitorus. Mengetahui hal tersebut, saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi menarik Jakob Manalu yang sudah mengalami luka memar pada bagian kepala dan membawanya ke kamar saksi Jelita Sitorus agar menjauh dari korban Aldonny (Alm), setelah itu saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi mendengar suara teriakan minta tolong dari Sdri. Hana yang merupakan adik dari saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi yang berada di lantai atas lalu saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi pergi menghampiri Sdri. Hana, tidak lama kemudian banyak warga berkumpul didepan rumah sehingga saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi bersama dengan Sdri. Hana pergi kedepan rumah dan meminta pertolongan kepada warga untuk menolong saksi Jelita Sitorus dan Jakob Manalu yang masih berada di dalam rumah,

Halaman 73 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan korban Aldonny (Alm) yang merasa panik kemudian bersembunyi di depan mobil yang terparkir di garasi rumah milik saksi Jelita Sitorus;

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa 1. Samuel Sinaga, Terdakwa 2. Setiama Simatupang, Terdakwa 3. Raju Pardamean, Terdakwa 5. Ahmad Kadim Padang dan Sdr. Tamba (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta Sdr. Juro Sinaga (Daftar Pencarian Orang/DPO) sedang berada dirumahnya masing-masing sedangkan waktu itu Terdakwa 4. Ramot Ade Ferdian Sihombing sedang berada dirumah Terdakwa 3. Raju Pardamean mendapat kabar dari warga bahwa di rumah saksi Jelita Sitorus di Perum Rancaekek Permai 2 Blok D3/4 RT. 02 RW. 23 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung terjadi kekerasan dengan kondisi saksi Jelita Sitorus dan anaknya bernama Jakob Manalu mengalami luka sehingga Terdakwa 1. Samuel Sinaga, Terdakwa 2. Setiama Simatupang, Terdakwa 3. Raju Pardamean, Terdakwa 4. Ramot Ade Ferdian Sihombing, Terdakwa 5. Ahmad Kadim Padang dan Sdr. Tamba (DPO) serta Sdr. Juro Sinaga (DPO) mendatangi rumah saksi Jelita Sitorus dan mencari orang yang diduga telah melakukan kekerasan terhadap saksi Jelita Sitorus dan Jakob Manalu tersebut, sementara saksi Jelita Sitorus bersama anaknya bernama Jakob Manalu dibawa ke Rumah Sakit untuk diobati oleh saksi Jekson Sagala yang sebelumnya saksi Jekson Sagala mendengar teriakan minta tolong dari saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi yang merupakan anak dari saksi Jelita Sitorus. Setelah itu pada sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa 2. Setiama Simatupang bersama Sdr. Tamba (DPO) menemukan korban Aldonny (Alm) sedang bersembunyi didepan mobil yang terparkir di garasi rumah milik saksi Jelita Sitorus kemudian Terdakwa 2. Setiama Simatupang menghampiri korban Aldonny (Alm) dengan cara menaiki kap mesin mobil dan menarik pundak korban Aldonny (Alm) bersamaan dengan itu datang Terdakwa 1. Samuel Sinaga dan membantu Terdakwa 2. Setiama Simatupang untuk menarik korban Aldonny (Alm) keluar dari garasi menuju depan rumah, dikarenakan Terdakwa 2. Setiama Simatupang merasa emosi terhadap korban Aldonny (Alm) karena telah melakukan kekerasan terhadap saksi Jelita Sitorus dan Jakob Manalu sehingga melakukan pemukulan ke arah punggung korban Aldonny (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali begitu juga dengan Terdakwa 1. Samuel Sinaga ikut memukul ke arah punggung korban Aldonny (Alm) sebanyak 2 (dua) kali lalu Sdr. Tamba (DPO) menghampiri korban Aldonny (Alm) dan memukul kepala korban Aldonny (Alm) sebanyak 1 (satu) kali bersamaan dengan itu datang Sdr. Juro Sinaga (DPO) menghampiri korban Aldonny (Alm) dan menendang ke arah dada korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldonny (Alm) sebanyak 2 (dua) kali dan waktu itu saksi Mbulan Naomi Oktavia Boang Manalu Alias Naomi dibawa dan diamankan oleh warga kerumah tetangga sehingga tidak melihat pada saat korban Aldonny (Alm) sedang dilakukan kekerasan tersebut;

- Bahwa pada saat korban Aldonny (Alm) ditarik keluar dari garasi oleh Terdakwa 2. Setiama Simatupang datang Terdakwa 5. Ahmad Kadim Padang kemudian menendang korban Aldonny (Alm) dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang menggunakan sandal ke bagian paha kaki sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali. Setelah berada didepan rumah saksi Jelita Sitorus, Terdakwa 2. Setiama Simatupang yang masih emosi kemudian mendorong tubuh korban Aldonny (Alm) hingga terjatuh dan pada saat korban Aldonny (Alm) terjatuh dalam posisi terlentang Terdakwa 2. Setiama Simatupang menendang dada korban Aldonny (Alm) sebanyak 2 (dua) kali bersamaan dengan itu datang Terdakwa 3. Raju Pardamean bersama Terdakwa 4. Ramot Ade Ferdian Sihombing yang merasa emosi karena korban Aldonny (Alm) telah melakukan kekerasan terhadap saksi Jelita Sitorus dan Jakob Manalu kemudian Terdakwa 3. Raju Pardamean menendang kepala korban Aldonny (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa 4. Ramot Ade Ferdian Sihombing menendang kaki korban Aldonny (Alm) sebanyak 2 (dua) kali, tidak puas dengan perbuatannya tersebut Terdakwa 3. Raju Pardamean kembali menendang paha korban Aldonny (Alm) sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa 4. Ramot Ade Ferdian Sihombing menginjak kaki korban sebanyak 1 (satu) kali lalu datang Sdr. Tamba (DPO) menginjak dada korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu datang saksi Jekson Sagala memberitahukan bahwa saksi Jelita Sitorus dapat diobati di Rumah Sakit AMC sedangkan anaknya bernama Jakob Manalu harus dirujuk ke Rumah Sakit Al-Islam setelah mendengar perkataan dari saksi Jekson Sagala tersebut Terdakwa 3. Raju Pardamean menjadi tambah emosi terhadap korban Aldonny (Alm) sehingga menendang kembali korban Aldonny (Alm) kearah kepala sebanyak 2 (dua) kali bersamaan dengan itu Sdr. Tamba (DPO) menendang dada bagian samping/rusuk korban Aldonny (Alm) sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan korban Aldonny (Alm) tidak berdaya yang selanjutnya kejadian tersebut dilerai oleh warga sekitar diantaranya saksi Jekson Sagala, saksi Jayananda Gabriel Saragih, saksi Adang Apandi dan saksi Anwar Sidik, tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polsek Rancaekek dan dari Polresta Bandung mengamankan korban Aldonny (Alm) sedangkan Terdakwa 1. Samuel Sinaga, Terdakwa 2. Setiama Simatupang, 3. Terdakwa Raju

Halaman 75 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardamean, Terdakwa 4. Ramot Ade Ferdian Sihombing, Terdakwa 5. Ahmad Kadim Padang dan Sdr. Tamba (DPO) serta Sdr. Juro Sinaga (DPO) pergi meninggalkan korban Aldonny (Alm) dan pulang kerumah masing-masing, setelah Anggota Kepolisian memeriksa korban Aldonny (Alm) kemudian diketahui bahwa korban Aldonny (Alm) telah meninggal dunia yang selanjutnya korban Aldonny (Alm) dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. Samuel Sinaga bersama-sama dengan Terdakwa 2. Setiama Simatupang, Terdakwa 3. Raju Pardamean, Terdakwa 4. Ramot Ferdian Sihombing, Terdakwa 5. Ahmad Kadim Padang dan Sdr. Tamba (DPO) serta Sdr. Juro Sinaga (DPO) tersebut, korban Aldonny (Alm) meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum, Nomor : R/VeR/03/XII/2023/DOKPOL tertanggal 31 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM., M.Sc, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah terhadap korban Aldonny (Alm) dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban berjenis kelamin laki-laki usia antara dua puluh sampai dua puluh lima tahun ini ditemukan luka-luka lecet dan memar pada kepala, wajah, leher, dada, perut, punggung dan keempat alat gerak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher, kelenjar gondok, otot dada, jaringan penggantung usus besar, usus besar, sampai lemak ginjal, kelenjar liur perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan memar jaringan otak besar dan kedua paru, patah tulang-tulang iga kanan dan kiri, perdarahan dibawah selaput lunak otak besar akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga tanda-tanda mati lemas.
- Sebab mati akibat kekerasan tumpul di dada yang menimbulkan patah tulang-tulang iga hingga menimbulkan gangguan pernapasan. Kekerasan tumpul di kepala secara tersendiri juga dapat menimbulkan kematian. Perkiraan waktu kematian antara dua belas jam sampai delapan belas jam sebelum pemeriksaan, yakni antara jam empat lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat tanggal tiga puluh Desember tahun dua ribu dua puluh tiga hingga jam sepuluh lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat tanggal tiga puluh Desember tahun dua ribu dua puluh tiga. Atau antara dua sampai empat jam setelah waktu makan terakhir.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian fakta hukum tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama melanggar Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Atau

Ketiga melanggar Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling relevan dengan fakta hukum tersebut diatas, dan Majelis Hakim lebih memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang
4. Mengakibatkan maut

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa 1. Samuel Sinaga anak dari Umar Sinaga, terdakwa 2. Setiama Simatupang anak dari Mangara Simatupang, terdakwa 3. Raju Pardamean anak dari Mananda Sihombing, terdakwa 4. Ramot Ade Ferdian Sihombing anak dari Mananda Sihombing, terdakwa 5. Ahmad Kadim Padang bin Robah Padang



yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan, ternyata Para Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut keterangan Para Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini akan menjadi terbukti apabila unsur-unsur yang terkandung dalam elemen unsur semuanya telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Menurut ahli hukum pidana SR. SIANTURI, SH yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang terangan (*openlijk*) disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Intinya dapat dilihat umum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH, dalam bukunya Delik-delik Kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan, pengertian bersama-sama adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan:

- Bahwa benar Terdakwa 1. SAMUEL SINAGA anak dari UMAR SINAGA bersama-sama dengan Terdakwa 2. SETIAMA SIMATUPANG anak dari MANGARA SIMATUPANG, Terdakwa 3. RAJU PARDAMEAN anak dari MANANDA SIHOMBING, Terdakwa 4. RAMOT ADE FERDIAN SIHOMBING anak dari MANANDA SIHOMBING, Terdakwa 5. AHMAD KADIM PADANG Bin ROBAH PADANG dan Sdr. TAMBA (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta Sdr. JURO SINAGA (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Perum Rancaekek Permai 2 Blok D3/4 RT. 02 RW. 23 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung telah melakukan pemukulan terhadap korban korban Aldonny (Alm);
- Bahwa benar Terdakwa 1. SAMUEL SINAGA anak dari UMAR SINAGA bersama-sama dengan Terdakwa 2. SETIAMA SIMATUPANG anak dari MANGARA SIMATUPANG, Terdakwa 3. RAJU PARDAMEAN anak dari MANANDA SIHOMBING, Terdakwa 4. RAMOT ADE FERDIAN SIHOMBING anak dari MANANDA SIHOMBING, Terdakwa 5. AHMAD KADIM PADANG Bin ROBAH PADANG dan Sdr. TAMBA (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta



Sdr. JURO SINAGA (Daftar Pencarian Orang/DPO) melakukan pemukulan terhadap korban ALDONNY alm. dilakukan dengan cara terdakwa 2. SETIAMA SIMATUPANG melompati kap mesin mobil kemudian menarik korban menggunakan tangan dan memukul bagian punggung korban sebanyak 2 kali kemudian terdakwa 1. SAMUEL SINAGA membantu menarik korban karena korban melawan kemudian melakukan pemukulan bagian punggung sebanyak 2 kali dengan di bantu oleh sdr. TAMBA (dpo) dengan memukul bagian kepala sebanyak 1 kali, pada saat korban ditarik oleh terdakwa 1. SETIAMA SIMATUPANG dan terdakwa 2. SAMUEL SINAGA di samping mobil sdr. JURO SINAGA (dpo) menendang bagian dada sebanyak 2 kali, pada saat di gerbang garsi terdakwa 5. AHMAD KADIM PADANG menendang korban bagian pinggang dan paha 1 kali, setelah korban di jalan kemudian di jatuhkan oleh terdakwa 2. SETIAMA SIMATUPANG menendang kembali bagian dada sebanyak 2 kali kemudian terdakwa 3. RAJU PARDAMEAN menendang bagian kepala sebanyak 2 kali dan sdr. RAMOT ADE FERDIAN SIHOMBING menendang bagian kaki sebanyak 2 kali dan menginjak kaki kiri korban sebanyak 1 kali, dan pada saat itu sdr. TAMBA (dpo) menendang bagian kepala sebanyak 2 kali dan menginjak bagian dada 1 kali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dari fakta hukum tersebut juga memandang peran dari masing-masing terdakwa, walaupun perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh Para Terdakwa dalam satu waktu peristiwa, namun perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dalam satu *moment* dan tidak berselang lama perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, sehingga maksud dilakukan dengan tenaga Bersama terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau *geweld* sebagai *krachtdading optreden* atau sebagai bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan kedalam pengertiannya sebagaimana dikatakan oleh Prof. Mr. T. J. NOYON-Prof. Mr. G. E. LANGEMEIJER yang dikutip oleh P. A. F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus-Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, Hal. 300, 301,302.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan:

- Bahwa benar Terdakwa 1. SAMUEL SINAGA anak dari UMAR SINAGA bersama-sama dengan Terdakwa 2. SETIAMA SIMATUPANG anak dari MANGARA SIMATUPANG, Terdakwa 3. RAJU PARDAMEAN anak dari MANANDA SIHOMBING, Terdakwa 4. RAMOT ADE FERDIAN SIHOMBING anak dari MANANDA SIHOMBING, Terdakwa 5. AHMAD KADIM PADANG Bin ROBAH PADANG dan Sdr. TAMBA (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta Sdr. JURO SINAGA (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Perum Rancaekek Permai 2 Blok D3/4 RT. 02 RW. 23 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung telah melakukan pemukulan terhadap korban korban Aldonny (Alm)
- Bahwa benar Terdakwa 1. SAMUEL SINAGA anak dari UMAR SINAGA bersama-sama dengan Terdakwa 2. SETIAMA SIMATUPANG anak dari MANGARA SIMATUPANG, Terdakwa 3. RAJU PARDAMEAN anak dari MANANDA SIHOMBING, Terdakwa 4. RAMOT ADE FERDIAN SIHOMBING anak dari MANANDA SIHOMBING, Terdakwa 5. AHMAD KADIM PADANG Bin ROBAH PADANG dan Sdr. TAMBA (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta Sdr. JURO SINAGA (Daftar Pencarian Orang/DPO) melakukan pemukulan terhadap korban ALDONNY alm. dilakukan dengan cara terdakwa 2. SETIAMA SIMATUPANG melompati kap mesin mobil kemudian menarik korban menggunakan tangan dan memukul bagian punggung korban sebanyak 2 kali kemudian terdakwa 1. SAMUEL SINAGA membantu menarik korban karena korban melawan kemudian melakukan pemukulan bagian punggung sebanyak 2 kali dengan di bantu oleh sdr. TAMBA (dpo) dengan memukul bagian kepala sebanyak 1 kali , pada saat korban ditarik oleh terdakwa 1. SETIAMA SIMATUPANG dan terdakwa 2. SAMUEL SINAGA di samping mobil sdr. JURO SINAGA (dpo) menendang bagian dada sebanyak 2 kali, pada saat di gerbang garsi terdakwa 5. AHMAD KADIM PADANG menendang korban bagian pinggang dan paha 1 kali, setelah korban di jalan kemudian di jatuhkan oleh terdakwa 2. SETIAMA SIMATUPANG menendang kembali bagian dada sebanyak 2 kali kemudian terdakwa 3. RAJU PARDAMEAN menendang bagian kepala sebanyak 2 kali dan terdakwa 4. RAMOT ADE FERDIAN SIHOMBING menendang bagian kaki sebanyak 2 kali dan menginjak kaki kiri korban sebanyak 1 kali, dan pada saat itu sdr. TAMBA (DPO) menendang bagian kepala sebanyak 2 kali dan menginjak bagian dada 1 kali setelah itu dilerai oleh sdr. SODIQ dan warga, tidak lama

Halaman 80 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb



kemudian datang sdr. JEKSON SAGALA yang pulang dari rumah sakit, pada saat itu ada salah satu warga menanyakan kepada saksi JEKSON SAGALA "gimana keadaan jelita sitorus dan anaknya" kemudian saya jawab "kalau sijelitanya bisa di obatin di AMC tapi anaknya harus di rujuk ke RS AL ISLAM" setelah mendengar hal tersebut terdakwa 3. RAJU PARDAMEAN dan sdr. TAMBA (dpo) emosi dengan menendang bagian kepala sebanyak 2 kali oleh terdakwa 3. RAJU PARDAMEAN sedangkan sdr. TAMBA (dpo) menendang bagian rusuk korban sebanyak 2 kali, setelah itu tidak ada pemukulan kembali namun sekitar jam 04.30 wib diduga korban telah meninggal dunia tidak lama kemudian korban di bawa ke RS. Sartika Asih bahwa benar korban telah meninggal dunia sebelum di bawa ke RS. Sartika Asih yang terjadi pada Hari sabtu Tanggal 30 Desember 2023, Jam 04.00 Wib, di garasi dan depan rumah sdri. JELITA SITORUS;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan KTP an. ALDONY, SIM C, Kartu Faskes, ATMK Bank OCBC, Kartu Mahasiswa, Kartu Kidcity, Kartu berobat Klinik Pratama Muhammad Sukajadi, Kartu ATM BCA, diketahui korban dari kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa adalah orang yang Bernama ALDONY;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur mengakibatkan maut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. Samuel Sinaga bersama-sama dengan Terdakwa 2. Setiama Simatupang, Terdakwa 3. Raju Pardamean, Terdakwa 4. Ramot Ferdian Sihombing, Terdakwa 5. Ahmad Kadim Padang dan Sdr. Tamba (DPO) serta Sdr. Juro Sinaga (DPO) tersebut, korban Aldonny (Alm) meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum, Nomor : R/VeR/03/XII/2023/DOKPOL tertanggal 31 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM., M.Sc, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah terhadap korban Aldonny (Alm) dengan kesimpulan :
 - Pada pemeriksaan korban berjenis kelamin laki-laki usia antara dua puluh sampai dua puluh lima tahun ini ditemukan luka-luka lecet dan memar pada kepala, wajah, leher, dada, perut, punggung dan keempat alat gerak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan resapan darah pada kulit



kepala bagian dalam, otot leher, kelenjar gondok, otot dada, jaringan penggantung usus besar, usus besar, sampai lemak ginjal, kelenjar liur perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan memar jaringan otak besar dan kedua paru, patah tulang-tulang iga kanan dan kiri, perdarahan dibawah selaput lunak otak besar akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga tanda-tanda mati lemas.

- Sebab mati akibat kekerasan tumpul di dada yang menimbulkan patah tulang-tulang iga hingga menimbulkan gangguan pernapasan. Kekerasan tumpul di kepala secara tersendiri juga dapat menimbulkan kematian. Perkiraan waktu kematian antara dua belas jam sampai delapan belas jam sebelum pemeriksaan, yakni antara jam empat lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat tanggal tiga puluh Desember tahun dua ribu dua puluh tiga hingga jam sepuluh lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat tanggal tiga puluh Desember tahun dua ribu dua puluh tiga. Atau antara dua sampai empat jam setelah waktu makan terakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut sebagaimana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Para Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Para Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertindak laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pembelaan yang terpaksa sebagaimana pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa akan dibahas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 KUHP disebutkan :

(1) *Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.*

(2) *Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 KUHP menjelaskan tentang pembelaan diri (*noodweer*) dan pembelaan diri luar biasa (*noodweer excess*).

Menimbang, bahwa Unsur pembelaan diri tercermin pada Pasal 49 ayat (1) KUHP dan pembelaan diri luar biasa ada di Pasal 49 ayat (2) KUHP, dimana Perbedaan unsur pembelaan di antara dua ayat tersebut terletak pada adanya guncangan jiwa yang hebat di pembelaan diri luar biasa;

Menimbang, bahwa guncangan jiwa yang hebat dimaknai dengan keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap. Dirinya mendapati perasaan gelisah, takut, tidak aman, hingga cemas dengan tingkatan tinggi sehingga mengganggu jiwa dan batinnya;

Menimbang, bahwa batasan dari suatu pembelaan telah dilampaui ketika pembelaan yang sebenarnya sudah selesai, namun orang tersebut tetap menyerang pelaku penyerangan, dia tetap bertindak melakukan pembelaan meski penyerang sudah tidak lagi melakukan aksi serangannya;

Menimbang, bahwa penentuan pertanggungjawaban seseorang atas hal itu ditinjau dari keadaan jiwanya dan meninjau kaitan antara perbuatan dengan kejiwaan pelaku, sedangkan pada pembelaan diri luar biasa dan pelaku menghadapi guncangan jiwa yang hebat, perbuatannya tetap dianggap melawan hukum. Namun, dirinya tidak dijatuhi pidana karena alasan guncangan jiwa menjadi penyebab dihapuskannya kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa Tindak pidana yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP sebagai pembelaan diri luar biasa, pembelaan yang

Halaman 83 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa dan melampaui batas menjadi dasar alasan pemaaf. Bagi dirinya, kesalahan tersebut dapat dihapus;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini, dimana alasan Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana telah terbukti diatas karena merasa emosi yang berlebihan karena mendapati keluarga mereka (Terdakwa I dan Terdakwa II) telah *dibantai* oleh korban dengan cara dipukul dengan barbel dan hendak dibakar oleh korban Aldony, namun hal tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa Ketika memang korban Aldony sudah melakukan pemukulan kepada Jelita Sitorus dan anaknya, dan korban Aldony pun sebenarnya sudah melarikan diri dari ruang tengah Ketika diteriaki oleh adiknya Naomi, dan Ketika ditemukan di garasi mobil oleh Terdakwa II, Korban Aldony dipukul dan kemudian secara bergantian dibawa ke jalan oleh Terdakwa II dan kemudian dipukul secara beramai-ramai oleh Para Terdakwa dan DPO lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana definisi dan pengertian Pasal 49 KUHP tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan mereka Terdakwa melakukan pembelaan terhadap harga diri dari Jelita Sitorus dan keluarganya, karena sebenarnya perbuatan para Terdakwa yang melakukan kekerasan secara Bersama-sama terhadap korban Aldony dilakukan Ketika perbuatan Korban Aldony sudah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap perbuatan Para Terdakwa yang dilatar belakangi pembelaan sebagaimana dalam pasal 49 KUHP tidaklah beralasan dan tidak relevan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna putih;
- 2 (dua) buah power bank warna putih dan warna hitam merk Robot dan merk DAP;
- 1 (satu) buah dompet kunci warna cokelat dan kunci asli sepeda motor Yamaha Xride No.Pol. ; D 5082 ZON dan 4 (empat) kunci lainnya;

Halaman 84 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm warna merah hitam merk BMC;
- 1 (satu) buah botol kecil hand sanitizer;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana levis warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk Deus Machina;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik pakaian korban;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan KTP an. ALDONY, SIM C, Kartu Faskes, ATMK Bank OCBC, Kartu Mahasiswa, Kartu Kidcity, Kartu berobat Klinik Pratama Muhammad Sukajadi, Kartu ATM BCA, Kertas Kwitansi sobekan gadai;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xride warna biru No.Pol. D 5082 ZON, Noka : MH32BU005HJ334758, Nosin : 2BU334765 an. NITA SANVIANA D/a Jalan Rancakasiat Cicangkudu RT. 004 RW. 012 Ds. Rancamulya Kec. Pamuengpeuk Kab. Bandung.
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Xride warna biru No.Pol. D 5082 ZON, Noka : MH32BU005HJ334758, Nosin : 2BU334765 an. NITA SANVIANA D/a Jalan Rancakasiat Cicangkudu RT. 004 RW. 012 Ds. Rancamulya Kec. Pamuengpeuk Kab. Bandung, adalah barang bukti yang diakui milik dari Korban Aldony, sehingga masing-masing dikembalikan kepada ahli waris korban Aldonny (Alm);
- 1 (satu) buah botol warna putih berisikan alcohol;
- 1 (satu) buah botol aqua fit berisikan bahan bakar;
- 1 (satu) buah barbel 5 Kg warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kayu kaso warna coklat ukuran 4x4 cm panjang sekitar 1 (satu) meter;
- 2 (dua) buah kayu warna coklat kondisi patah dengan panjang sekitar 30 cm,
Adalah barang bukti yang dikhawatirkan dipergunakan Kembali untuk kejahatan, sehingga masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk Sandiks yang berisikan sebagai berikut :
 - 7 (tujuh) rekaman suara audio Sdr. Dadang;
 - 10 (sepuluh) rekaman suara audio Sdr. Anwar Sidik Alias Sodik;
 - 10 (sepuluh) foto;
 - 16 (enam belas) foto Rekontruksi;
 - 9 (sembilan) Video Rekontruksi;
 - 5 (lima) Video setelah otopsi;

Halaman 85 dari 88 halaman putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) video kegiatan alm ALDONNY;
- 2 (dua) Video di Alm. ALDONNY di tempat kejadian perkara.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban Aldonny meninggal dunia;
- Perbuatan Para Terdakwa termasuk perbuatan sadis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Samuel Sinaga anak dari Umar Sinaga, Terdakwa 2. Setiama Simatupang anak dari Mangara Simatupang, Terdakwa 3. Raju Pardamean anak dari Mananda Sihombing, Terdakwa 4. Ramot Ade Ferdian Sihombing anak dari Mananda Sihombing, Terdakwa 5. Ahmad Kadim Padang bin Robah Padang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Orang yang mengakibatkan maut**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna putih;
- 2 (dua) buah power bank warna putih dan warna hitam merk Robot dan merk DAP;
- 1 (satu) buah dompet kunci warna cokelat dan kunci asli sepeda motor Yamaha Xride No.Pol. ; D 5082 ZON dan 4 (empat) kunci lainnya;
- 1 (satu) buah helm warna merah hitam merk BMC;
- 1 (satu) buah botol kecil hand sanitizer;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana levis warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk Deus Machina;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik pakaian korban;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan KTP an. ALDONY, SIM C, Kartu Faskes, ATMK Bank OCBC, Kartu Mahasiswa, Kartu Kidcity, Kartu berobat Klinik Pratama Muhammad Sukajadi, Kartu ATM BCA, Kertas Kwitansi sobekan gadai;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xride warna biru No.Pol. D 5082 ZON, Noka : MH32BU005HJ334758, Nosin : 2BU334765 an. NITA SANVIANA D/a Jalan Rancakasiat Cicangkudu RT. 004 RW. 012 Ds. Rancamulya Kec. Pamungpeuk Kab. Bandung.
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Xride warna biru No.Pol. D 5082 ZON, Noka : MH32BU005HJ334758, Nosin : 2BU334765 an. NITA SANVIANA D/a Jalan Rancakasiat Ciacangkudu RT. 004 RW. 012 Ds. Rancamulya Kec. Pamungpeuk Kab. Bandung;

Masing-masing dikembalikan kepada ahli waris korban Aldonny (Alm)

- 1 (satu) buah botol warna putih berisikan alcohol;
- 1 (satu) buah botol aqua fit berisikan bahan bakar;
- 1 (satu) buah barbel 5 Kg warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kayu kaso warna cokelat ukuran 4x4 cm panjang sekitar 1 (satu) meter;
- 2 (dua) buah kayu warna coklat kondisi patah dengan panjang sekitar 30 cm;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah plasdisk warna merah hitam merk Sandiks yang berisikan sebagai berikut :
 - 7 (tujuh) rekaman suara audio Sdr. Dadang;
 - 10 (sepuluh) rekaman suara audio Sdr. Anwar Sidik Alias Sodik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) foto;
- 16 (enam belas) foto Rekontruksi;
- 9 (sembilan) Video Rekontruksi;
- 5 (lima) Video setelah otopsi;
- 1 (satu) video kegiatan alm ALDONNY;
- 2 (dua) Video di Alm. ALDONNY di tempat kejadian perkara.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, oleh kami Dwi Sugianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vici Daniel Valentino, S.H., M.H. dan Catur Prasetyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Dwi Sugianto, S.H., M.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Iwan Budi Sofyan, S.H.